



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

TAHUN

2 0 0 5

Disusun oleh :

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
TAHUN ANGGARAN 2005**

Kata Pengantar

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah sejak bulan Januari Tahun 2001 sebagai perwujudan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung sesuai dengan kewenangan yang dimiliki telah mempertegaskan peraturan-peraturan Daerah yang telah ada, disamping menetapkan peraturan-peraturan Daerah yang baru.

Untuk Tahun Anggaran 2005 ini kami dari Bagian Hukum & HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menerbitkan Buku "Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2005" yang terdiri dari *Perda Nomor 1 s.d 10 Tahun 2005* yang merupakan salah satu upaya untuk mensosialisasikan Perda-perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah untuk disebarluaskan kepada masyarakat umumnya dan aparat pemerintah khususnya untuk dapat dijadikan pedoman dalam mengambil kebijakan/keputusan.

Harapan kami dengan diterbitkannya buku himpunan ini agar semua masyarakat dapat dan mengetahuinya dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, terimakasih.

Muaro Sijunjung, Nopember 2005

**Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung**

DAFTAR RALAT

1	Sesudah Hal 68 tertulis Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 6 Tahun 2005 tanggal 11 Mei 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.	Seharusnya tidak ada Lampiran.
2	Sesudah hal 100, tidak ada Lampiran.	Seharusnya ada Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 6 Tahun 2005 tanggal 1 Mei 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

DAFTAR ISI**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG TAHUN 2004**

No	LEMBARAN DAERAH			PERDA		TENTANG	HAL
	NOMOR	SERI	NOMOR	TAHUN	6		
1.	1	2	3	4	5	Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.	1 - 22
2.	2	3	-	2	2005	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.	23 - 28
3.	3	14	-	3	2005	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	29 - 50
4.	4	15	-	4	2005	Retribusi Pelayanan Pasar.	51 - 68
5.	5	16	-	5	2005	Retribusi Izin Usaha Industri Dan Perdagangan.	69 - 83
6.	6	17	-	6	2005	Retribusi Pelayanan Kesehatan.	84 - 100
7.	7	18	-	7	2005	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.	101 - 119
8.	8	19	-	8	2005	Pengelolaan Zakat	120 - 136
9.	9.	59	-	10	2005	Perubahan Atas Peraturan Daerah Sawahlunto/Sijunjung Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.	137 - 143

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR URUT 2 TAHUN 2005
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 1**

KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR 1 TAHUN 2005**

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dikaikan dengan tugas, kewenangan dan tanggungjawab dalam melaksanakan legislasi, pengawasan dan keuangan, perlu mengatur Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sabagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263)

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

- sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 50);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang diberikan kepada keuangan Negara atau keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perpibaunan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Keoludukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90,

DPRD Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung antara lain untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah, dan atau menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

19. Rapat Paripurna yang bersifat istimewa adalah Rapat Anggota DPRD Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil Keputusau;
20. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
21. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;
22. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
23. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau anggota panitia musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau panitia anggaran;
24. Alat kelengkapan lainnya adalah Panitia Khusus yang bersifat tidak tetap sesuai kebutuhan yang dibentuk dengan Keputusan DPRD;
25. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggotanya DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan, dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;
26. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan dicerahkan dengan hormat;
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.
28. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang diberi tugas tentenu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
29. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Daerah Otonom yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
30. Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen.

BAB II

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam Acara Resmi;
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
 - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
 - c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Tata Tempat

Pasal 3

- Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Muaro Sijunjung sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD disebelah kiri Bupati;
 - b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
 - c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas/Kepala Badan dan atau Kepala Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 4

- Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
 - b. Bupati dan atau Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
 - c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
 - d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
 - e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

Pasal 5

- Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD disebelah kiri pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
 - c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
 - d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk disebelah kanan pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
 - e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
 - f. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat;
 - g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
 - h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 6

- Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi:
- a. Pimpinan DPRD yang lama duduk disebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Bupati;
 - b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/Janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
 - c. Setelah pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati;
 - d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
 - e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
 - f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan, dan
 - g. Pers / Kru TV / radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

- Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah / Janji Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD hasil Perseleksi Umum sebagai berikut :
- a. Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
 - b. Uang Representasi;
 - c. Uang Paket;

a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;

b. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;

- c. Setelah Pelantikan, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil-Wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Pasal 8

- (1) Tata upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera;
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan saat upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tata Upacara

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah;
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Penghasilan

Pasal 10

- Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;

- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2) Besarnya uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. Ketua DPRD setara dengan gaji Pokok Bupati;
 - b. Wakil Ketua DPRD 80 % (delapan puluh per seratus) dari uang representasi Ketua DPRD;
 - c. Anggota DPRD 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 12

Selain Uang Representasi, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD juga diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras yang disamakan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang Paket;
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan;
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sebesar 145 % (seratus empat puluh lima per seratus) dari masing-masing uang representasi.

Pasal 15

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh koma lima per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 16

- (1) Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 17

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan;
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, adalah suami atau istri serta 2 (dua) orang anak;
- (3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan;
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa jabatan, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentiannya.

Pasal 19

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya;

- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini berupa uang sewa rumah yang bersarnya disesuaikan dengan standar harga yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Belanja pemeliharaan rumah jabatan, rumah dinas beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.

Pasal 21

Rumah jabatan, rumah dinas beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahantarkan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 22

Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti atau diberhentikan atau berakhir masa baktinya, yang bersangkutan wajib mengembalikan rumah jabatan, rumah dinas beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 23

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas besert atributnya.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari:
- Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun;
 - Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun; dan
 - Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam lima tahun.
- (3) Standar Satuan harga dan kualitas bahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Besarnya uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
- meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, diberikan Uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi;
 - meninggal dunia dalam menjalankan tugas, diberikan Uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
- (3) Besarnya biaya pengurusan jenazah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Uang Jasa Pengabdian

Pasal 25

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia, berhenti, diberhentikan atau berakhir masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, yaitu:
- Masa Bakti kurang dari 1 tahun diberikan 1 (satu) bulan uang representasi;
 - Masa Bakti sampai 2 tahun diberikan 2 (dua) bulan uang representasi;
 - Masa Bakti sampai 3 tahun diberikan 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - Masa Bakti sampai 4 tahun diberikan 4 (empat) bulan uang representasi;
 - Masa Bakti sampai 5 tahun diberikan 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 26

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD;

- (2) Belanja Penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal ini disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 27

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri atas:
 - a. belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - b. tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. belanja Penunjang Kegiatan DPRD.
- (3) Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (4) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c Pasal ini dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja perjalanan dinas;
 - d. belanja pemeliharaan;
 - e. belanja modal.
- (5) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disamakan dengan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan / Keputusan Bupati

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 29 Tahun 2002 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 4 Tahun 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 7 Februari 2005
BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

Dto

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 12 Februari 2005

SEKRETARIS DAERAH,

Dto

Drs. SYAMSURIZAL
Nip. 010087170,-

	II.	PASAL DEMI PASAL
	Pasal 1	Cukup jelas
	Pasal 2	Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Acara resmi di Daerah adalah acara yang diselenggarakan di Ibukota Kabupaten, Kecamatan dan Nagari. Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas
	Pasal 3	Cukup jelas
	Pasal 4	Cukup jelas
	Pasal 5	Cukup jelas
	Pasal 6	Cukup jelas
	Pasal 7	Cukup jelas
	Pasal 8	Cukup jelas
	Pasal 9	Cukup jelas
	Pasal 10	Cukup jelas
	Pasal 11	Cukup jelas
	Pasal 12	Cukup jelas
	Pasal 13	Cukup jelas
	Pasal 14	Cukup jelas

Pengaturan tentang kedudukan protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman pelaksanaan acara kenegaraan atau acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di Daerah sehubungan dengan jabatannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengaturan dimaksud meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan.

Pengaturan mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui APBD berdasarkan asas efisiensi, efektifitas, transparansi dan bertanggungjawab dengan tujuan agar lembaga tersebut dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Pimpinan dan Anggota DPRD setelah mengakhiri masa baktinya tidak diberikan hak pensiun sebagaimana layaknya Pejabat Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut sebagai imbalan atas jasa selama mengabdi sampai dengan diberhentikan dengan hormat, kepada yang bersangkutan patut diberikan uang jasa pengabdian.

Dalam kaitan itu diperlukan adanya pengaturan mengenai pemberian uang jasa pengabdian bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Namun bagi mereka yang diberhentikan akibat dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik DPRD dan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPRD atau dinyatakan melakukan tindak pidana sesuai dengan Keputusan tetap dari pengadilan, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD. Berhubungan DPRD bukan merupakan Perangkat Daerah, maka sekretaris DPRD bertugas menyusun belanja DPRD yang terdiri dari Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta melaksanakan pengelolaan keuangan DPRD. Dengan demikian, penyusunan, pembahasan, usulan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban diperlakukan sama dengan belanja perangkat daerah lainnya.

Penganggaran dan tindakan pengeluaran atas behan belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini, dapat dinyatakan melanggar hukum.

Sebagai pedoman yang mengatur mengenai hak protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 15	Cukup jelas						
Pasal 16	Cukup jelas						
Pasal 17	Ayat (1)	Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.	Ayat (2)				
	Ayat (3)						
Pasal 18	Ayat (1)	Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	Ayat (2)				
	Ayat (3)	Pada saat penyerahan pemakaian rumah jabatan beserta perlengkapan serta 1 (satu) kendaraan dinas jabatan, dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pimpinan DPRD.	Ayat (4)	Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat.			
Pasal 19	Cukup jelas						
Pasal 20	Cukup jelas						
Pasal 21	Cukup jelas						
Pasal 22	Cukup jelas						
Pasal 23	Ayat (1)	Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.	Ayat (2)				
	Ayat (3)						
Pasal 24	Cukup jelas						
Pasal 25	Ayat (1)						
	Ayat (2)						
	Ayat (3)						
	Ayat (4)						
Pasal 26	Cukup jelas						
Pasal 27	Ayat (1)						
	Ayat (2)						
	Ayat (3)						
	Ayat (4)						
		Yang dimaksud dengan diuraikan ke dalam jenis belanja adalah sebagai berikut :					

- a. Belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan.
- b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon air, gas, dan ongkos kantor lainnya.
- c. Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga Perwakilan Rakyat Daerah baik di dalam Daerah maupun keluar Daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan IV yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG NOMOR 1**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005**

TENTANG



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

NOMOR 2 TAHUN 2005

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR URUT 3 TAHUN 2005**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAH LUNTO/SIJUNJUNG**

NOMOB 2 TAHUN 2005

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005**

Menimbang :

- a. bahwa sesuatu dengan arah dan kebijakan umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD, yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 24 Nopember 2004, perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2005;

d. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun Anggaran 2005, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25)

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

THE MARCH OF THE
MILITARY POLICE

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pertimbahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 46);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 26);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 28 Tahun 2002 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Sawahlunto/Sijunjung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 28);
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.
- Dengan Persetujuan Bersama
- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**
- dan

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 159,897,860,372,00
2. Belanja	Rp. 193,954,245,014,00(-)
	<u>Defisit</u> <u>Rp. (34,056,384,642,00)</u>
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	Rp. 48,473,384,642,00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 14,417,000,000,00 (-)</u> <u>Rp. 34,056,384,642,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi APBD Menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi;
4. Lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
5. Lampiran V Daftar Piutang Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Pinjaman Daerah;
7. Lampiran VII Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Aktiva Tetap Daerah; dan
9. Lampiran IX Daftar Dana Cadangan.

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati Kepala Daerah menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 8 Februari 2005

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

Dto

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 14 Februari 2005

SEKRETARIS DAERAH,

Dto

Drs. SYAMSURIZAL,
Nip. 010087170,-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO / SIJUNJUNG
TAHUN 2005 NOMOR : 3

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM

Dto

YENUARITA, S, SH
Nip. 410012773,-

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

NOMOR 3 TAHUN 2005



TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perindang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 50);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

dan

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
- Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku;
- Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan,

- firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
6. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
 7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah, bangunan/gedung, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Daerah, pemakaian sarana olah raga, alat cetak, kolam renang dan peralatan adat minang serta kekayaan daerah lainnya;
 8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
 9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
 10. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat dengan SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
 11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah satuu surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang,
 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
 14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
 15. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
 16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka

- pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
17. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkapnya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu meliputi :
- a. Pemakaian tanah;
 - b. pemakaian bangunan/gedung;
 - c. pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Daerah;
 - d. pemakaian sarana olah raga;
 - e. alat cetak;
 - f. peralatan adat minang; dan
 - g. pemakaian kekayaan daerah lainnya.

- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah untuk pelayanan umum yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kekayaan Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha

BAB IV CARA MENGIKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku di wilayah Daerah atau sekitarnya;
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa;
 - c. unsur persatuhan waktu pemakaian.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a Pasal ini meliputi :
 - a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. Biaya Tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;

- c. Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran bunga dan pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan asset;
- d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Pasal ini ditetapkan dalam persentase terentu dari total biaya sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemakaian Tanah

No	Jenis	pemasangan	Tarif Retribusi
1.	Retribusi tanah untuk sarana/media luar ruang.	Rp. 50.000,-/tahun	
2.	Retribusi tanah yang dipergunakan untuk penjualan tanaman hias, ukiran dan patung-patung kesenian.	0,75% x NJOP x luas tanah/tahun.	
3.	Retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha.	1 % x NJOP x Luas Tanah/Tahun	
4.	Retribusi tanah yang dipergunakan untuk tempat tinggal.	0,50 % x NJOP x Luas Tanah/Tahun	

2. Bangunan / Gedung

1.	Gedung Pancasila / Pendopo	
a.	Untuk keperluan Pemerintah.	
	- Siang.	Rp. 120.000,-/hari
	- Malam.	Rp. 150.000,-/hari
	- Siang-Malam	Rp. 200.000,-
b.	Keperluan Sosial.	
	- Siang.	Rp. 75.000,-/hari
	- Malam.	Rp. 85.000,-/hari
	- Siang-Malam	Rp. 100.000,-
c.	Untuk keperluan Komersial.	
	- Siang.	Rp. 250.000,-/hari
	- Malam.	Rp. 300.000,-/hari
	- Siang-Malam	Rp. 350.000,-

8.	Tire Roller Sakai TS 150	Rp. 245.000,-/hari
9.	Whell Excavator Hitachi WH51	Rp. 350.000,-/hari
10.	Dump Truck	Rp. 200.000,-/hari
11.	Road Maintenance	Rp. 150.000,-/hari
12.	Three Whell Roller	Rp. 160.000,-/hari
13.	Compressor	Rp. 40.000,-/hari
14.	Trailer 1 Ton	Rp. 10.500,-/hari
15.	Pendesterian Roller Case Vibromax	Rp. 87.500,-/hari
16.	Tamdem Roller	Rp. 100.000,-/hari
17.	Mobil Tangki Air FU	Rp. 200.000,-/hari
18.	Jaw Crusher Kawasaki	Rp. 650.000,-/hari
19.	Generating Set :	
	- 300 watt	Rp. 25.000,-/hari
	- 600 watt	Rp. 50.000,-/hari
	- 5 kilo	Rp. 100.000,-/hari
	- 25 Kw	Rp. 200.000,-/hari
20.	Truk besi	Rp. 200.000,-/hari
21.	Truk bak kayu	Rp. 200.000,-/hari
22.	Aspalt Spayer	Rp. 70.000,-/hari
23.	Bus AC	Rp. 350.000,-/hari
24.	Bus non AC	Rp. 275.000,-/hari
25.	Mini Bus Colt L 300 AC / Kijang	Rp. 150.000,-/hari
26.	Mini Bus Colt L 300 Non AC / Kijang	Rp. 100.000,-/hari

2.	AULA STIPER/SKB	
a.	Untuk keperluan Pemerintah.	
c	<ul style="list-style-type: none"> - Siang. - Malam. - Siang-Malam 	Rp. 75.000,-/hari Rp. 85.000,-/hari Rp. 100.000,-
b.	Keperluan Sosial.	
c	<ul style="list-style-type: none"> - Siang. - Malam. - Siang-Malam 	Rp. 50.000,-/hari Rp. 75.000,-/hari Rp. 100.000,-
c.	Untuk keperluan Komersial.	
c	<ul style="list-style-type: none"> - Siang. - Malam. - Siang-Malam 	Rp. 75.000,-/hari Rp. 100.000,-/hari Rp. 150.000,-
3.	Ruang Belajar STIPER/SKB	
c	<ul style="list-style-type: none"> - Siang - Malam - Siang-Malam 	Rp. 25.000,- Rp. 35.000,- Rp. 50.000,-
4.	Pemakaian Kamar Stiper/SKB	
5.	Rumah Dinas	Rp. 7.500,-/Malam/Orang
c	<ul style="list-style-type: none"> a. Permanen b. Semi Permanen 	Rp. 1.000,- / M ² / bulan Rp. 500,- / M ² / bulan
3.	Pemakaian kendaraan/alat berat.	
No	Jenis Peralatan	Tarif Retribusi
1.	Excavator Caterpillar 320C	Rp. 175.000,-/jam
2.	Motor Grader Caterpillar 120H	Rp. 175.000,-/jam
3.	Bulldozer Caterpillar D6G/D7G	Rp. 250.000,-/jam
4.	Vibrating Roller Caterpillar CS 531D	Rp. 175.000,-/jam
5.	Whell Loader Caterpillar 246B	Rp. 100.000,-/jam
6.	Motor Grader Komatsu GD 31	Rp. 350.000,-/hari
7.	Whell Loader Kobelco LK 300	Rp. 300.000,-/hari

3. Pemakaian kendaraan/alat berat.

No	Jenis Peralatan	Tarif Retribusi
1.	Excavator Caterpillar 320C	Rp. 175.000,-/jam
2.	Motor Grader Caterpillar 120H	Rp. 175.000,-/jam
3.	Bulldozer Caterpillar D6G/D7G	Rp. 250.000,-/jam
4.	Vibrating Roller Caterpillar CS 531D	Rp. 175.000,-/jam
5.	Whell Loader Caterpillar 246B	Rp. 100.000,-/jam
6.	Motor Grader Komatsu GD 31	Rp. 350.000,-/hari
7.	Whell Loader Kobelco LK 300	Rp. 300.000,-/hari

6. Peralatan Adat Minang

27.	Stamper	Rp. 50.000,-/hari	
28.	Kendaraan Dinas :		
a.	Roda Empat diatas Tahun 2000	Rp. 20.000,-/bulan	Rp. 7.500 / hari / stel
b.	Roda Empat Tahun 1995 s/d 2000	Rp. 15.000,-/bulan	Rp. 5.000 / hari/helai.
c.	Roda Empat dibawah Tahun 1995	Rp. 10.000,-/bulan	Rp. 7.500 / hari/helai.
d.	Roda Dua diatas Tahun 2000	Rp. 5.000,-/bulan	Rp. 2.000/hari/helai
e.	Roda Dua dibawah Tahun 2000	Rp. 3.000,-/bulan	Rp. 2.000/hari/helai
			Rp. 2.000/hari/helai
4.	Sarana Olah Raga.		
1.	Lapangan M. Yamin, SH	Rp. 200.000,-/hari	Rp. 7.500 / hari / stel
	a. Siang.	Rp. 500.000,-/malam	Rp. 5.000 / hari/helai.
	b. Malam.		Rp. 2.000/hari/helai
2.	Lapangan Tenis		Rp. 2.000/hari/helai
3.	Hall		Rp. 2.000/hari/helai
4.	Ring Tinju	Rp. 2.500.000,-/hari	Rp. 2.000/hari/helai
5.	Perahu Karet		Rp. 2.000/hari/helai
6.	Kolam Renang	Hari Biasa	Hari Libur
		Rp. 3.500,-/org	Rp. 4.500,-/org
		Rp. 2.500,-/org	Rp. 3.500,-/org
	a. Untuk orang dewasa.	Rp. 30.000,-	-
	b. Untuk anak-anak.	Rp. 20.000,-	
	c. Untuk Klub-klub.	/minggu(2x)	
	(maks 10 orang)	Rp. 20.000,-	
	d. Untuk kegiatan sekolah	/minggu(4x)	
	(maks 35 orang)	Rp. 1.000,-/boks	Rp. 1.000,-
	e. Locker		
5.	Alat Cetak		
1.	Plotter	- Rp. 65.000,-/lembar cetak kertas kalkir.	Rp. 3.000/hari/stel
		- Rp. 225.000,-/lembar cetak print-photo.	Rp. 500/hari/helai
			Rp. 10.000/hari/helai
			Rp. 7.500/hari/helai
			Rp. 20.000/hari/paket
			Rp. 150.000/hari/helai
			Rp. 50.000/hari/helai
			Rp. 50.000/hari/helai

1.	Baju Kurung Anak Daro (hijau,pink,orange)	Rp. 7.500 / hari / stel
2.	Baju Kurung Beludru (hitam,Nila)	Rp. 5.000 / hari/helai.
3.	Baju Kurung Beludru (Merah,Hijau,Kuning)	Rp. 7.500 / hari/helai.
4.	Baju Kurung Biasa Sil (Merah,Kuning)	Rp. 2.000/hari/helai
5.	Baju Kurung Sersep (Merah,Hijau)	Rp. 2.000/hari/helai
6.	Baju Tari Gelombang	Rp. 2.000/hari/helai
7.	Songket Silungkang	Rp. 1.500/hari/helai
8.	Songket Mengkilat (Hitam,Hijau)	Rp. 1.500/hari/helai
9.	Suntiang	Rp. 25.000/hari/set
10.	Sandal (Wanita/Pria)	Rp. 1.000/hari/pasang
11.	Saluak	Rp. 1.000/hari/helai
12.	Bando Melati	Rp. 3.000/hari/stel
13.	Assesoris Pengantin	Rp. 2.500/hari/set
14.	Gelang Pengantin	Rp. 500/hari/buah
15.	Ikat Pinggang	Rp. 500/hari/buah
16.	Kalung	Rp. 500/hari/buah
17.	Hiasan Kening	Rp. 500/hari/buah
18.	Anting	Rp. 500/hari/buah
19.	Pakaian Pengantin Wanita dan Pria	Rp. 25.000/hari/set
20.	Asesoris Baju	Rp. 1.500/hari/set
21.	Ikat Pinggang	Rp. 1.000/hari/buah
22.	Toga	Rp. 500/hari/buah
23.	Perangkat Menjemput Marapulai/Menanti Datuk Carano	Rp. 8.000/hari/set
24.	Tutup Carano	Rp. 2.000/hari/buah
25.	Keris	Rp. 2.000/hari/buah
26.		Rp. 2.000/hari/buah
27.	Payung Besar	Rp. 1.000/hari/buah
28.	Payung Kecil	Rp. 1.000/hari/buah
29.	Baju tari gelombang sil (merah hitam,kuning)	Rp. 5.000/hari/helai
30.	Baju tari gelombang sil (hijau,merah,kuning)	Rp. 3.000/hari/stel
31.	Destar (merah,kuning,hijau)	Rp. 500/hari/helai
32.	Kain hiasan dinding Beludru Hitam	Rp. 10.000/hari/helai
33.	Kain hiasan dinding (pink, biru, biru muda)	Rp. 7.500/hari/helai
34.	Kain hiasan Atap Pelaminan	Rp. 20.000/hari/helai
35.	Hiasan Pelaminan Besar	Rp. 150.000/hari/paket
36.	Tabir Pelaminan Besar	Rp. 50.000/hari/helai
37.	Langit-langit P'e'aminan Ondas	Rp. 50.000/hari/helai
38.		Rp. 50.000/hari/helai

7. Pemakaian Kekayaan Daerah lainnya

1.	Sound System a. Skala kecil b. Skala besar (kategori keramaian lap. terbuka)	Rp. 25.000,-/hari Rp.2.500.000,-/hari
2.	Mesin Potong Rumput	Rp. 25.000,- / hari
3.	Sarana / Panggung Media Luar Ruang a. Oogen Tunggal b. Pentas. c. Tenda. d. Kursi busa e. Kursi Plastik	Rp. 350.000,- / hari Rp. 50.000,- / set / ha Rp. 15.000,- / set / ha Rp. 500 / buah / hari Rp. 400 / buah / hari

- (7) Tarif pemakaian kendaraan/alat berat dan kekayaan daerah lainnya sebagaimana dimaksud ayat (6) angka 2 dan 7 Pasal ini belum termasuk BBM, operator dan sopir.
(8) Bagi Kekayaan daerah yang ada sesudah ditetapkannya Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Setiap wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
(2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT;
(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (6) atau ditetapkan lain oleh Bupati berdasarkan kontrak pemakaian.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar atau ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambainya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang hanus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Pihutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak diperimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihai retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang,
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

- ### **BAB XVI**
- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
 - (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan;
 - (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan,

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- nama dan alamat Wajib Retribusi ;
 - masa retribusi ;
 - besarnya kelebihan pembayaran ;
 - alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara permindah buku dan bukti pemindah buku juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
- diberikan Surat Teguran, atau ;
 - Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
- Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan bidang retribusi daerah agar keterangan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bukti pembuktian, pencatatan, dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud huruf e;
- h. Memoret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dibawah koordinasi Polri dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga mengikau keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang,
- (2) Tidak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adaiyah tindak pidana pelanggaran.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Peraturan pelaksana lainnya yang mengatur Pemakaian Kekayaan Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 11 Mei 2005

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

Dto

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 14 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH,

Dto

Drs. SYAMSURIZAL
Nip. 010087170,-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO / SIJUNJUNG

TAHUN 2005 NOMOR : 14

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM

Dto

YENUARITA, S, SH
Nip. 410012773,-

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, khususnya Pasal 3 ayat (2) huruf a tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka dalam rangka lebih memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab serta meningkatkan fungsi pelayanan, perkembangan perekonomian masyarakat diperlukan adanya usaha-usaha untuk menggali dan mengintensifkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan statut Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Ayat (1) Cukup jelas
	Ayat (2) Cukup jelas
	Ayat (3) Cukup jelas
	Ayat (4) Cukup jelas
	Ayat (5) Cukup jelas
	Ayat (6) angka 3 Cukup jelas
	Ayat (7) Cukup jelas
	Ayat (8) Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

NOMOR 4 TAHUN 2005



- | | |
|----------|-------------|
| Pasal 13 | Cukup jelas |
| Pasal 14 | Cukup jelas |
| Pasal 15 | Cukup jelas |
| Pasal 16 | Cukup jelas |
| Pasal 17 | Cukup jelas |
| Pasal 18 | Cukup jelas |
| Pasal 19 | Cukup jelas |
| Pasal 20 | Cukup jelas |
| Pasal 21 | Cukup jelas |
| Pasal 22 | Cukup jelas |
| Pasal 23 | Cukup jelas |
| Pasal 24 | Cukup jelas |
| Pasal 25 | Cukup jelas |
| Pasal 26 | Cukup jelas |
| Pasal 27 | Cukup jelas |
| Pasal 28 | Cukup jelas |
| Pasal 29 | Cukup jelas |

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG NOMOR 2

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUUTO/SIJUNJUNG
NOMOR URUT 15 TAHUN 2005
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 3**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUUTO/SIJUNJUNG**

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAWAHLUUTO/SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Daerah, perlu melakukan pengaturan, perubahan ruang lingkup dan jenis pungutan terhadap Retribusi Pelayanan Pasar;
 - b. bahwa Retribusi Pelayanan Pasar merupakan salah satu sumber keuangan Daerah yang dapat menambah pendapatan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaiimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4),
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 11 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal.
- Dengan Persetujuan Bersama
- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**
- dan
- BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,**
- MEMUTUSKAN:**
- | | | | | |
|--------------|------------------------|--------|---------|-----------|
| Menetapkan : | PERATURAN | DAERAH | TENTANG | RETRIBUSI |
| | PELAYANAN PASAR | | | |
- BAB I**
- KETENTUAN UMUM**
-
- Pasal 1**
- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
 3. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
 4. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal selanjutnya disebut Dinas Koperindag dan PM adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modai Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku;
6. Pasar adalah tempat yang diberi batas tugas tertentu dan terdiri atas halaman / pelataran, bangunan berbentuk los, dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang;
7. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding;
8. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan;
9. Pale adalah satana yang disediakan bagi pedagang berbentuk meja dengan ukuran dan batas tertentu dalam lingkungan pasar;
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
11. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut retribusi isi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar;
12. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
13. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tersebut dari Pemerintah Daerah;
14. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah suatu surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah diterapkan;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang seianjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah
- kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
21. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkapnya;

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah khusus untuk pedagang,
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta dan Perusahaan Daerah.

Pasal 4

- Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

b. Kios	- Type A - Type B - Type C - Type D	3 m x 4 m 3 m x 4 m 3 m x 4 m 3 m x 3 m	Rp. 25.000 /bulan Rp. 20.500 /bulan Rp. 17.000 /bulan Rp. 15.000 /bulan
c. Pale	d. Pelataran		Rp. 500 / hari Rp. 300 / hari

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (3) Bentuk, isi serta cara penyejauhan dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyediaan fasilitas pasar yang diberikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 11

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Setiap wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRDkBT;
- (3) Bentuk, isi dan rata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan SKRDkBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dari SKRDkBT.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar atau ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perund...ng-undangan yang berlaku.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat

- menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diabulkhan.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah dilampau dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi d'ajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - masa retribusi;
 - besarnya kelebihan pembayaran;
 - alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah buku dan bukti pemindah buku juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan kepada Wajib retribusi yang ditimpakan bencana alam;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
- diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
- Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembuktian, pencatatan, dokumentasi lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- g. Menyuruh berhenti dan atau melerang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud huruf e;
- h. Memerintahkan seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dibawah koordinasi Polri dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 11 Mei 2005

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

Dto

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 14 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH,

Dto

DRS. SYAMSURIZAL
Nip. 010087170,-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO / SIJUNJUNG
TAHUN 2005 NOMOR : 15

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM

Dto

YENUARITA, S, SH
Nip. 410012773,-

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga mengikuti keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang;
- (2) Tidak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adiaiah tindak pidana pelanggaran.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar dalam Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka implementasi dan pencapaian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menganugrahi prinsip otonomi yang luas, perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan yang mempunyai jiwa yang sama dengan Undang-Undang tersebut. Oleh sebab itu dibidang perpajakan dan retribusi Daerah, Pemerintah Pusat telah mengambil kebijakan untuk memberlakukan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ini diharapkan pengejalaan Pajak dan Retribusi di Daerah dapat mendukung pelaksanaan otonomi Daerah sebagaimana mestinya.

Dalam Kerangka berfikir Otonomi Daerah ini serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah kiranya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar dirasakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi saat ini, oleh sebab itu perlu dilakukan perubahan. Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi dan penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pembangunan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|----------|-------------|
| Pasal 1 | Cukup jelas |
| Pasal 2 | Cukup jelas |
| Pasal 3 | Cukup jelas |
| Pasal 4 | Cukup jelas |
| Pasal 5 | Cukup jelas |
| Pasal 6 | Cukup jelas |
| Pasal 7 | Cukup jelas |
| Pasal 8 | Cukup jelas |
| Pasal 9 | Cukup jelas |
| Pasal 10 | Cukup jelas |
| Pasal 11 | Cukup jelas |
| Pasal 12 | Cukup jelas |
| Pasal 13 | Cukup jelas |
| Pasal 14 | Cukup jelas |
| Pasal 15 | Cukup jelas |
| Pasal 16 | Cukup jelas |
| Pasal 17 | Cukup jelas |
| Pasal 18 | Cukup jelas |
| Pasal 19 | Cukup jelas |
| Pasal 20 | Cukup jelas |
| Pasal 21 | Cukup jelas |
| Pasal 22 | Cukup jelas |

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
 SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG NOMOR 3**

KABUPATEN

NO	NAMA PELAYANAN	JASA		TARIF Rp
		SARANA	PELAYANAN	
1	KARSIS HARMAN POLIKLINIK Poliklinik umum Poliklinik gigi	2	3	6
2	KARSIS RAWAT DARURAT	3.500	3.500	
3	PERIKSA SPESIALIS	2.500	2.500	5.000
4	KONSULTASI SPESIALIS UGD	5.000	20.000	25.000
5	KONSULTASI GIZI	1.000	4.000	5.000
6	TINDAKAN PEMERIKSAAN POLIKLINIK DAN KAMAR PERASAT SEDERHANA Ganil balut (pasir 1-2 lbr) Rendam PK/densol	1.000	2.000	3.000
	Maag Spulling Kontrol IUD	4.500	3.000	7.500
	Vulva Hygiene	4.500	3.000	7.500
	Spulling telinga	4.500	3.000	7.500
	Membentahkan maitz luar	4.500	3.000	7.500
	Adrenalin test	4.500	3.000	7.500
	Oral Hygiene	4.500	3.000	7.500
	Ipsasi	4.500	3.000	7.500
	Pasang Foley Cateter	4.500	3.000	7.500
	Pasang Metal Cateter	4.500	3.000	7.500
	Buka Jelit 1-2	2.000	2.000	4.000
	Vaginal swab	4.500	3.000	7.500
	Inspeksi/Bukka IUD	4.500	3.000	7.500
	ISFD	4.500	3.000	7.500
	Kilema	4.500	3.000	7.500
	Perevalen tel pusat	4.500	3.000	7.500
7	TINDAKAN PEMERIKSAAN POLIKLINIK DAN KAMAR PERASAT KECIL	9.600	6.400	16.000
	Tindik telinga Incisi	9.600	6.400	16.000
	Ekstropasi Kecil	9.600	6.400	16.000
	Ganil Batut (pasir 3-5 lbr)	3.000	5.000	8.000
	Cateter	3.000	7.000	10.000
	Injeksi Kaloid	3.000	10.000	13.000
	Anuscopy	9.600	6.400	16.000
	Buka Jelit 3-5	1.000	3.000	4.000
	Biopsai Kecil	9.000	10.000	19.000
	Luka Bakar < 20 %	9.600	6.400	16.000
	Debridement Staculear	9.600	6.400	16.000
	Antibiotikal Slabs	9.600	6.400	16.000
	U Siebs	9.600	6.400	16.000
	Colar and Cesa	9.600	6.400	16.000
	Skin Traksi Kecil	9.600	6.400	16.000
	Terapi Bermin	9.600	6.400	16.000
	Breast-care	9.600	6.400	16.000

1	2	3	4	5	6
1 Causic					
Extraktal Cenumen	9.600	6.400	18.000		
Ear Toller	9.600	6.400	16.000		
Anell	9.600	6.400	16.000		
Tonozetri	9.600	6.400	16.000		
Virus + R / Kacemala	9.600	6.400	16.000		
Ecride	9.600	6.400	16.000		
Comedo Edrikas	9.600	6.400	16.000		
Corpus Allenum Telinga	9.600	6.400	16.000		
Corpus Allenum Hidung	9.600	6.400	16.000		
Corpus Allenum Mata	9.600	6.400	16.000		
Paseng IUD	9.600	6.400	16.000		
Klinik Narkoba	9.600	6.400	16.000		
Suction (menghisap lendir)	9.600	6.400	16.000		
Heeling < 5	9.600	6.400	16.000		
Funduscopy	9.600	6.400	16.000		
Lumbel Funksi	9.600	6.400	16.000		
Skin Heel / Cukur Kepala	9.600	6.400	16.000		
8 TINDAKAN PEMERIKSAAN POLIKLINIK DAN KAMAR PERASAT KLUUSUS					
Manikus Test/PPD test	18.000	12.000	30.000		
Incisi Sedang	18.000	12.000	30.000		
Exipasi Sedang	18.000	12.000	30.000		
Gantil Batut sedang (Gasa 6-0 by)	18.000	10.000	20.000		
Dilisasi Urether	18.000	12.000	30.000		
Buka Jelit 6-10	10.000	5.000	15.000		
Blopai sedang	18.000	12.000	30.000		
Luka Bakar sedang 21-50%	18.000	12.000	30.000		
Aspirasi Cairan	18.000	12.000	30.000		
Lang Leg Sikuler	18.000	12.000	30.000		
Lang Leg Stabs	19.000	12.000	30.000		
Shol Gips	18.000	12.000	30.000		
Buka Gips	18.000	12.000	30.000		
Soli Bias	18.000	12.000	30.000		
WSD Mini	18.000	12.000	30.000		
Punclepleura Prof	18.000	12.000	30.000		
Punclepleura Therapi	18.000	12.000	30.000		
Palioktekap	18.000	12.000	30.000		
Konsultasi Psikiologi	18.000	12.000	30.000		
Psikiologi Test	18.000	12.000	30.000		
IQ Test	18.000	12.000	30.000		
Sosiodigi Test	18.000	12.000	30.000		
Ongkos Pasang KB Susuk	18.000	12.000	30.000		
Test Bakal	18.000	12.000	30.000		
Angkal KB Susuk	18.000	12.000	30.000		
PPD Test dengan Vacdin	18.000	12.000	30.000		
Test Vesikuler	18.000	12.000	30.000		
Alergi Test	18.000	12.000	30.000		
Injeksi Panadur	18.000	12.000	30.000		
Heeling Al mala	18.000	12.000	30.000		
Vena Sekal	18.000	12.000	30.000		
9 TINDAKAN PEMERIKSAAN POLIKLINIK DAN KAMAR PERASAT BESAR					
Indai Besar	39.000	26.000	55.000		
Ekaliptasi Besar	39.000	26.000	65.000		
Geriil belid besar > 10 Gass	20.000	10.000	30.000		
10 TINDAKAN PEMERIKSAAN POLIKLINIK DAN KAMAR PERASAT KLUUSUS					
Extraktal Corpus Allenum Compikasi	57.000	38.000	95.000		
Extraktal Calcium Ozalei	57.000	38.000	95.000		
EC (Electro Caster)	57.000	38.000	95.000		
Puncle Lumbal Serial	57.000	38.000	95.000		
Subduktal Tap	57.000	38.000	95.000		
Inteksi Cystotis	57.000	38.000	95.000		
11 SMF GIGI DAN MULUT					
Extrasi Gigi Permanen	6.600	4.400	11.000		
Extrasi Gigi Senu	6.600	4.400	10.000		
Extrasi Gigi dengan Komplikasi	15.000	15.000	30.000		
Pododentiecomy	48.000	45.000	93.000		
Alveolectomy	30.000	25.500	55.500		
12 TAMBAL GIGI					
Tambal Gigi dengan Fuji X	17.500	10.000	27.500		
Tambal sementara	5.000	5.000	10.000		
Tambal Gigi dengan Amalgam	15.000	10.000	25.000		
Tambal Gigi dengan Silicat	12.500	7.500	20.000		
Tambal Gigi Dengan Acrylic	12.500	7.500	20.000		
13 PERAWATAN SYARAF GIGI					
Trepanasi.	5.000	2.500	7.500		
Kunjungan Perama	19.500	10.000	29.500		
Kunjungan kedua	17.500	10.000	27.500		
Kunjungan keliga	15.000	10.000	25.000		
Kunjungan keempat	15.500	10.000	25.500		
Kunjungan kelima (Pengisian)	25.000	12.000	37.000		
14 PERAWATAN PERIODENTAL					
Pembentahan Karang Gigi	10.000	20.000	30.000		
Curetage	5.000	5.000	10.000		
Fixelle (splinting)	48.200	30.800	77.000		
15 PROSTHOEDNTIC					
Gigi Truan Sebagian Lepasan(G1SL)	25.000	30.000	55.000		
Gigi Pardena + Plat	12.500	12.500	25.000		
Pembentahan Tip 1 gigi liruan	35.000	35.000	60.000		
Gigi Tiruan Penutup	15.000	15.000	30.000		
Preparasi Protoga					

1	2	3	4	5
1 Causic				
Extraktal Cenumen	9.600	6.400	18.000	
Ear Toller	9.600	6.400	16.000	
Anell	9.600	6.400	16.000	
Tonozetri	9.600	6.400	16.000	
Virus + R / Kacemala	9.600	6.400	16.000	
Ecride	9.600	6.400	16.000	
Comedo Edrikas	9.600	6.400	16.000	
Corpus Allenum Telinga	9.600	6.400	16.000	
Corpus Allenum Hidung	9.600	6.400	16.000	
Corpus Allenum Mata	9.600	6.400	16.000	
Paseng IUD	9.600	6.400	16.000	
Klinik Narkoba	9.600	6.400	16.000	
Suction (menghisap lendir)	9.600	6.400	16.000	
Heeling < 5	9.600	6.400	16.000	
Funduscopy	9.600	6.400	16.000	
Lumbel Funksi	9.600	6.400	16.000	
Skin Heel / Cukur Kepala	9.600	6.400	16.000	
8 TINDAKAN PEMERIKSAAN POLIKLINIK DAN KAMAR PERASAT KLUUSUS				
Manikus Test/PPD test	18.000	12.000	30.000	
Incisi Sedang	18.000	12.000	30.000	
Exipasi Sedang	18.000	12.000	30.000	
Gantil Batut sedang (Gasa 6-0 by)	18.000	10.000	20.000	
Dilisasi Urether	18.000	12.000	30.000	
Buka Jelit 6-10	10.000	5.000	15.000	
Blopai sedang	18.000	12.000	30.000	
Luka Bakar sedang 21-50%	18.000	12.000	30.000	
Aspirasi Cairan	18.000	12.000	30.000	
Lang Leg Sikuler	18.000	12.000	30.000	
Lang Leg Stabs	19.000	12.000	30.000	
Shol Gips	18.000	12.000	30.000	
Buka Gips	18.000	12.000	30.000	
Soli Bias	18.000	12.000	30.000	
WSD Mini	18.000	12.000	30.000	
Punclepleura Prof	18.000	12.000	30.000	
Punclepleura Therapi	18.000	12.000	30.000	
Palioktekap	18.000	12.000	30.000	
Konsultasi Psikiologi	18.000	12.000	30.000	
Psikiologi Test	18.000	12.000	30.000	
IQ Test	18.000	12.000	30.000	
Sosiodigi Test	18.000	12.000	30.000	
Ongkos Pasang KB Susuk	18.000	12.000	30.000	
Test Bakal	18.000	12.000	30.000	
Angkal KB Susuk	18.000	12.000	30.000	
PPD Test dengan Vacdin	18.000	12.000	30.000	
Test Vesikuler	18.000	12.000	30.000	
Alergi Test	18.000	12.000	30.000	
Injeksi Panadur	18.000	12.000	30.000	
Heeling Al mala	18.000	12.000	30.000	
Vena Sekal	18.000	12.000	30.000	
9 TINDAKAN PEMERIKSAAN POLIKLINIK DAN KAMAR PERASAT BESAR				
Indai Besar	39.000	26.000	55.000	
Ekaliptasi Besar	39.000	26.000	65.000	
Geriil belid besar > 10 Gass	20.000	10.000	30.000	

1	2	3	4	5
18 TARIF PELAYANAN GAWAI DARURAT				
Pelayanan Bedah (Trauma) :				
Debridement Kecil	6.000	4.000	10.000	
Debridement Sedang	9.000	6.000	15.000	
Debridement Besar	15.000	10.000	25.000	
Perawatan Luka Kecil	12.000	8.000	20.000	
Perawatan Luka Sedang	18.000	12.000	30.000	
Perawatan Luka Besar	35.000	25.000	60.000	
Pasang Spalak Kecil	6.000	4.000	10.000	
Pasang Spalak Sedang	15.000	10.000	25.000	
Pasang Spalak Besar	30.000	20.000	50.000	
Alat-alat Circuler Dewasa	25.000	21.000	52.000	
Alat-alat Circuler Anak	25.000	27.000	52.000	
U Slab Dewasa	25.000	27.000	52.000	
U Slab Anak	25.000	27.000	52.000	
Gips Shoes Dewasa	25.000	35.000	60.000	
Gips Shoes Anak	25.000	35.000	60.000	
Long Leng Secueler dewasa	25.000	50.000	75.000	
Long Leng Secueler Anak	70.000	50.000	120.000	
Long Leng Siebel Dewasa	40.000	50.000	90.000	
Long Leng Siebel Anak	75.000	50.000	125.000	
Koreng Gips	256.400	150.000	446.400	
Spirka Gips				
Pre Op	10.000	10.000	20.000	
17 PELAYANAN NON BEDAH				
Pemeriksaan Dokter Triage	5.000	10.000	15.000	
Tpx. Jalan Pasang Impous	1.500	3.000	4.500	
Tindakan pasang cateter	1.500	3.000	4.500	
Tindakan pasang Masq. Slings	1.500	3.000	4.500	
Tindakan Vena sekalai	10.000	30.000	40.000	
Visum luka/kelakakan hidup	10.000	10.000	20.000	
18 PEMERIKSAAN KETERANGAN KES.				
Pemeriksaan Kelelahan	7.500	7.500	15.000	
Pemeriksaan Kelelahan Umum	4.000	3.500	7.500	
Pemeriksaan Bulu warna	4.000	3.500	7.500	
Pemeriksaan Kelelahan Gigi	3.800	2.400	5.000	
Pemeriksaan TFT	3.600	2.400	6.000	
Pemeriksaan Bebas Narkoba	10.200	6.800	17.000	
Pemeriksaan Kelelahan Jiva	10.200	6.800	17.000	
Pemeriksaan Jasa Reharja (K1)	10.200	6.800	17.000	
Pemeriksaan Calon Karyaw PN	107.400	71.600	179.000	
Pemeriksaan Kesehatan nulin	245.700	163.300	409.500	
General Check Up I	323.400	215.600	539.000	
General Check Up II Pria	563.400	375.600	939.000	
General Check Up Wanita	588.000	392.000	980.000	
Ibu hampi (PNS)	137.400	91.600	229.000	
Pemeriksaan Kesehatan ke Luar negeri (Persewaval Swasta)				
Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Pria	199.200	132.800	332.000	
Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah (Wanita)	16.800	11.200	28.000	
Perawatan Kesehatan masayarakat RS	10.000	10.000	20.000	
19 TARIF PEMAKAIAN AMBULANCE				
Ambulan Dalam Kole (Maks 10 km)				
Ambulan Luar Kole/Km di tambahkan				
Cat:	30 % Jasa Rumah sakit	55.000	2.000	
	40 % Operasional Kendaraan			

1	2	3	4	5
20 PERAWATAN JENAZAH				
Pemeriksaan Visum Luka	62.100	41.400	103.500	
Pemeriksaan Visum Dalam (Otopsi)	139.200	92.800	232.000	
Embekning	218.400	145.600	364.000	
Identifikasi Kerangka	368.400	229.600	614.000	
Visum Kehalalan Sexual	38.100	25.400	63.500	
Pemeriksaan Lab. Diatomii dan Agar	77.400	51.600	129.000	
Pemeriksaan Lab Histopatologi Forensik	158.400	105.600	264.000	
Penyimpanan Jenazah per Hari	15.000	10.000	25.000	
21 PENGGUNAAN SARANA PENDIDIKAN				
Jenjang Pendidikan menterah				
Praktek klinik Lapangan per orang/bulan	21.600	14.400	36.000	
Penelitian (1 kali penelitian)	24.000	16.000	40.000	
Majang per orang/hari	2.500	1.000	3.500	
Peserta Pelatihan	35.000	28.000	60.000	
Studi Kasus	18.000	12.000	30.000	
Jenjang Pendidikan Tingkat D II				
Praktek klinik Lapangan per orang/bulan	28.800	19.200	48.000	
Penelitian (1 kali penelitian)	36.000	24.000	60.000	
Majang per orang/hari	2.500	2.000	4.500	
Peserta Pelatihan	36.000	24.000	60.000	
Studi Kasus	18.000	12.000	30.000	
Jenjang Pendidikan Tingkat D III				
Praktek klinik Lapangan per orang/bulan	28.800	19.200	48.000	
Penelitian (1 kali penelitian)	36.000	24.000	60.000	
Majang per orang/hari	2.500	2.000	4.500	
Peserta Pelatihan	36.000	24.000	60.000	
Studi Kasus	21.600	14.400	36.000	
Jenjang Pendidikan Tingkat S I				
Praktek klinik Lapangan per orang/bulan	45.000	30.000	75.000	
Penelitian (1 kali penelitian)	3.500	4.000	7.500	
Majang per orang/hari	3.500	2.000	5.000	
Peserta Pelatihan	39.600	26.400	66.000	
Studi Kasus	21.600	14.400	36.000	
Jenjang Pendidikan Tingkat S II				
Praktek klinik Lapangan per orang/bulan	43.200	26.800	72.000	
Penelitian (1 kali penelitian)	48.800	31.200	76.000	
Majang per orang/hari	5.000	4.000	9.000	
Peserta Pelatihan	43.200	26.800	72.000	
Studi Kasus	25.200	16.800	42.000	
Jenjang Pendidikan Tingkat S III				
Praktek klinik Lapangan per orang/bulan	50.400	33.600	84.000	
Penelitian (1 kali penelitian)	54.000	36.000	90.000	
Majang per orang/hari	10.800	7.200	16.000	
Peserta Pelatihan	46.800	31.200	68.000	
Studi Kasus	28.800	19.200	48.000	

Dilegakan di Muaro Situngking
pada tanggal 11 Mei 2005

d/o

DARIUS APAN

Diundang oleh Muaro Situngking
pada tanggal 14 Mei 2005
SEKRETARIS DAERAH,
d/o

Drs. SYAMSURZAL

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHIL-NTOSIJURUNG

NOMOR : 6 Tahun 2005
TANGGAL : 11 Mei 2005
TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF PELAYANAN DI RSUD UNTUK RUMAH INAP

NO	NAMA PELAYANAN	TARIF			6
		KELAS III	KELAS II	KELAS I	
1	1 AKOMODASIPEL PERAWATAN DASAR	20.000,00	40.000,00	75.000,00	100.000,00
2	2 TARIF KONSULTASI VISITE DOKTER SPESIALIS SETIAP KALI KONSULVISTE	20.000,00	25.000,00	30.000,00	40.000,00
3	3 PEMERIKSAAN PENUNJANG	5.000,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00
	Pem. Laboratorium Klinik Sedehana	5.000,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00
	Indika. Metrua	5.000,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00
	Lukis endapan derah (Hematologi)	5.000,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00
	Hematologi	5.000,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00
	Hb (Haemoglobin)	5.000,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00
	Edinot	5.000,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00
	Vitamin Hb	5.000,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00
	Rutileotik	5.000,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00
	Leucosia	5.000,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00
	Huang Jerni Leucosid	5.000,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00
	LE. Rektal	5.000,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00
	Pembalan Pembendungan	5.000,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00
	Masa Pendekahan	5.000,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00
	Ritmin batuan	5.000,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00
	Masa Pembekuan	5.000,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00
	Gelungan darah	5.000,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00
	Hemato Test	5.000,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00
	pH Urine	5.000,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00
	Besi-Jenis *	5.000,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00
	Protein Urine	5.000,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00
	Urobolin	5.000,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00
	Bilirubin	5.000,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00
	Sedimen	5.000,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00
	Redusasi	5.000,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00
	Ova/Fel bodies	5.000,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00
	Hemostatik	5.000,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00
	Percobaan Penetrasi	5.000,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00
	Albumin	5.000,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00
	Absig Reserve	15.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
	Bantik Kalon	15.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
	Bantik Kalon / Indra 2	15.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
	Bilirubin Total	15.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
	Clostridium	15.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
	Crustina Darah	15.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
	Darah Samar	15.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
	Erbich	15.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
	Hb Plasma	15.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
	Fluks	15.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
	Fosfatase asam	15.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
	Fosfatase Lindi	15.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
	GM Gondid	15.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
	GM Transil	15.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
	Gula Darah N2/JP	15.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
	Test HBs	15.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
	Test Sida (Sida)	15.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
	Ureum Darah	15.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00

1	2	3	4	5	6
AL.P.T.T.	9 PEMERIKSAAN LAB KLINIK BESAR	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00
Anti Hbs (RPHA)	Anti Hbs (RPHA)	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00
Asam Urat Darah	Asam Urat Urine	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00
Creatinin Clearance	Creatinin Clearance	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00
Factor Rheumatoid	Factor Rheumatoid	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00
Fe Serum	Fe Serum	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00
Fruktozamin	Fruktozamin	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00
Oula darah (Seri 3 x)	Oula darah (Seri 3 x)	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00
Hb-Ag (RPHA)	Hb-Ag (RPHA)	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00
HDL Cholesterol	HDL Cholesterol	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00
Kalium	Kalium	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00
Kalsium darah	Kalsium Urine	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00
LDL Cholesterol	LDL Cholesterol	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00
Massa Prothrombin Plasma	Massa Prothrombin Plasma	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00
Massa Prothrombin serum	Massa Prothrombin serum	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00
Nodrum	Nodrum	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00
P.T Protrombin Time)	P.T Protrombin Time)	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00
Residual Osmotic Eritrotop	Residual Osmotic Eritrotop	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00
TBC	TBC	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00
Trigliserida	Trigliserida	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00
6 PEMERIKSAAN LAB KLINIK CANGGIH					
Aspergill Tol Trichoth	Aspergill Tol Trichoth	37.500,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00
Alfa 1BDH	Alfa 1BDH	37.500,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00
Analis Batu	Analis Batu	37.500,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00
Asok CRP	Asok CRP	37.500,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00
CKBN	CKBN	37.500,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00
CPN/VAC	CPN/VAC	37.500,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00
Kelulin Ion	Kelulin Ion	37.500,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00
Cholesterina s	Cholesterina s	37.500,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00
Fibrinogen Deprendation Product	Fibrinogen Deprendation Product	37.500,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00
G-6-DG Eritroc	G-6-DG Eritroc	37.500,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00
G-6-PD Serum	G-6-PD Serum	37.500,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00
GLDH	GLDH	37.500,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00
Gammaglobulun Tulung	Gammaglobulun Tulung	37.500,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00
Gamm Gt	Gamm Gt	37.500,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00
HB F	HB F	37.500,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00
LDH	LDH	37.500,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00
Pemeriksaan BS88	Pemeriksaan BS88	37.500,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00
Pemeriksaan Stokimia Bas	Pemeriksaan Stokimia Bas	37.500,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00
Pemeriksaan Stokimia P.S	Pemeriksaan Stokimia P.S	37.500,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00
Trombo Test	Trombo Test	37.500,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00
Trombo Plastin Generation Time	Trombo Plastin Generation Time	37.500,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00
7 PEMERIKSAAN LAB KLINIK KHUSUS					
AFP (Eksa)	AFP (Eksa)	90.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00
Amilase Darah	Amilase Darah	90.000,00	-	105.000,00	110.000,00
Amilase Urine	Amilase Urine	90.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00
And Hbc (Eksa)	And Hbc (Eksa)	90.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00
And Hcv (Eksa)	And Hcv (Eksa)	90.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00
And Hiv (Eksa)	And Hiv (Eksa)	90.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00
Antikörper Asam Empedu	Antikörper Asam Empedu	90.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00
Beta HCG (Eksa)	Beta HCG (Eksa)	90.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00
C-125 (Eksa)	C-125 (Eksa)	90.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00
CEA (Eksa)	CEA (Eksa)	90.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00
CRP (Eksa)	CRP (Eksa)	90.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00
Ektro Feridas (Prot Serum hb)	Ektro Feridas (Prot Serum hb)	90.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00
hb AIC (Eksa)	hb AIC (Eksa)	90.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00
Hepatitis Marker Lain	Hepatitis Marker Lain	90.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00
IGA (Eksa)	IGA (Eksa)	90.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00
IGE (Eksa)	IGE (Eksa)	90.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1 PBA (Ela)	90.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00
T2/T4	85.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00
Tumor Malaria	90.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00
Kutu Hutan Gula Darah (CHT)	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
Guli Darah Random	15.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
Pem. Dengan Alat leasing(Cobas Micro)	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00
> 5 Parameter	15.000,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00
> 6 Parameter	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00	32.500,00	35.000,00
Pem. Analisa Gas darah (Astrop)	4.000,00	4.500,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00
Omnif 8 (Paket) AVL	120.000,00	125.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
9 PEM. LAB. MIKROBIOLOGI SEDERHANA	Perwirman Gram untuk sambar Jenis Specimen	4.000,00	4.500,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
10 PEM. LAB. MIKROBIOLOGI SEDANG	Pem. Mikroskopik Zahnreaktion	15.000,00	16.000,00	17.500,00	19.000,00	21.000,00	22.500,00
	Pem. Mikroskopik uk. Fluar Albus	15.000,00	16.000,00	17.500,00	19.000,00	21.000,00	22.500,00
	Pem. Mikroskopik uk. Lantospira	15.000,00	16.000,00	17.500,00	19.000,00	21.000,00	22.500,00
	Pem. Mikroskopik uk. Jerman	15.000,00	16.000,00	17.500,00	19.000,00	21.000,00	22.500,00
	Pem. Mikroskopik uk. Dipelni	15.000,00	16.000,00	17.500,00	19.000,00	21.000,00	22.500,00
11 PEM. LAB. MIKROBIOLOGI CANGGIH	Kultur Bakteri Jamur	17.500,00	19.500,00	21.500,00	23.500,00	25.500,00	27.500,00
	Kultur Usapai Tenggorokan (Progeni Coccus)	17.500,00	19.500,00	21.500,00	23.500,00	25.500,00	27.500,00
	Kultur Viro	17.500,00	19.500,00	21.500,00	23.500,00	25.500,00	27.500,00
	Kultur Sistem (Non Tuberkulosa)	17.500,00	19.500,00	21.000,00	23.000,00	25.000,00	27.000,00
12 PEM. LAB. MIKROBIOLOGI KHASUS	Cultur dan Uji Sensitivitas BTa	25.000,00	2.500,00	29.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00
	Cultur dan Uji Sensitivitas Neisseria Gonorrhoe	25.000,00	2.500,00	29.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00
	Cultur dan Uji Bacteriias Diptail	25.000,00	2.500,00	29.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00
	Cultur dan Uji Bacteriias Enterodu (Salmonella)	25.000,00	2.500,00	29.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00
	Cultur dan Uji Sensitivitas LES	25.000,00	2.500,00	29.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00
	Cultur dan Uji Sensitivitas Haemophilus Influenzae	25.000,00	2.500,00	29.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00
	Vidairaprof (CPL)	25.000,00	2.500,00	29.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00
13 PEM. LAB. PATOLOGIE ANATOMI SEDANG	Pneum. Suster	37.500,00	38.500,00	41.000,00	44.500,00	47.500,00	51.000,00
	Pneum. IPHA	65.000,00	74.000,00	77.500,00	80.000,00	82.500,00	85.000,00
	Pneum. HBsAg	65.000,00	74.000,00	77.500,00	80.000,00	82.500,00	85.000,00
	Pneum. AMI ABS (Abdoh)	65.000,00	74.000,00	77.500,00	80.000,00	82.500,00	85.000,00
	Cultur Baktirialis bakteri An Arob	65.000,00	74.000,00	77.500,00	80.000,00	82.500,00	85.000,00
14 PEM. LAB. PATOLOGIE ANATOMI BESAR	7-10 cm	42.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
	0-6 cm	42.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
	0.10 cm	42.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
	Glikopig 3 x Sentel (Stadiogic Nonionell)	42.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
15 PEM. LAB. PATOLOGIE ANATOMI CANGGIH	Prezen Section	115.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00
	Potong Batu	115.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00
16 PEMERIKSAAN LABOR FARMAKOLOGI KLINIK	Sedentaria	30.000,00	32.500,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	47.500,00
	Besedhama	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
	Besedang	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00
	Beser	65.000,00	75.000,00	85.000,00	95.000,00	105.000,00	115.000,00
17 THIKAAN PENUNJANG RADIO DIAGNOSTIK	Pem. Radio Diagnostic Sedentaria I	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
	Pem. Radio Diagnostic Sedentaria II	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
	Abdomen polos.	Abdo Destr	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
	Abdo Histria	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
	Basis Cervix	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
	Cervix Destr	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
	Cervix Histria	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
	Femur Destr	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
	Femur Histria	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
	Genu Destr	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
	Genu Histria	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
	Humerus Destr	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
	Humerus Histria	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
	Mandibula Destr	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
	Mandibula Histria	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
	Panorama	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
	Pedi Destr	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
	Pedi Histria	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
	Pelvis	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
	Scapula Destr	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
	Scapula Histria	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
	Cervicoid	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
	Sella Turcica	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
	Shoulder-John Destr	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
	Shoulder-John Histria	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
	Thomas	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
	Calcarauf	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
	Whit-John Destr	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
	Whit-John Histria	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
	Tale Cruralis	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
16 PEM. RADIODIAGNOSTIK SEDANG TANPA KONTAKS	Abdomen 2-20x14	47.500,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
	Conorgas AP dan LAT	47.500,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
	Mastoid Destr/Sin	47.500,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
	On Nasal	47.500,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
	Mandibula AP dan LAT	47.500,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
	Zipromialatum	47.500,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
	Mandibula Eklera's Destr/Sin	47.500,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
	Orbita	47.500,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
	Hande	47.500,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
	Cranklin AP dan LAT	47.500,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
	Seun AP dan LAT	47.500,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
	Bend dengan Perbandingan	47.500,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
	Situs P Nefel (Weber's)	47.500,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
	Scot Tissue Weber	47.500,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
	TMJ	47.500,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
	Thora AP dan LAT	47.500,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
	V. Servicak AP dan LAT	47.500,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
	V. Lumbal AP dan LAT	47.500,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
	V. Lumbar Obi. Destr/Sin	47.500,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
	V. Thorax AP dan LAT	47.500,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
	V. Thorax Obi. Destr/Sin	47.500,00	55.000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Oesophagus	65.000,00	67.500,00	70.000,00	72.500,00						
	Ultre Cholangi	65.000,00	67.500,00	70.000,00	72.500,00						
	CCD Analis	65.000,00	67.500,00	70.000,00	72.500,00						
	Aspirasi Koagren	65.000,00	67.500,00	70.000,00	72.500,00						
20	PEM. RADAR DIAGNOSTIK BESAR TANPA KONTAKS	47.500,00	55.000,00	60.000,00	75.000,00						
	Hemodialisis Diversi/Sistika	40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00						
	USG	70.000,00	72.500,00	75.000,00	80.000,00						
21	PEM. DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK KECIL	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00						
	Electro cardiorografi (ECG)	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00						
	ECG (biasa)	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00						
	Angioskopiy	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00						
	Sphincter	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00						
	CTG	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00						
	Audionefisit (HTI)	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00						
	Funduscopy mata	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00						
	Pemeriksaan Lensa Kacamata	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00						
	Radioscopiy	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00						
	Apikalasi	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00						
	Indirect Funduscopy	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00						
	Sar Lamp	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00						
	Ophthalmoscope Fluoresci	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00						
	Endo Pump Fluor	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00						
	Infusion Hibritan	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00						
	Infusion Pump Hand	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00						
	Transfusional Kapila	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45,- 40,00						
22	PEM. DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK SEDANG	47.500,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00						
	Albarskopy	47.500,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00						
	Komplikasi Ofisial	47.500,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00						
	EEG Monitor	47.500,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00						
	Monitoring ECG/Hamif	47.500,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00						
	Inhalasi Terapi	47.500,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00						
	Pemasangan dan Pencahutan EIT	47.500,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00						
	Pemasangan LCS/P	47.500,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00						
	Obstruktivitati	47.500,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00						
	Gastroscopy	47.500,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00						
	Kompl. Malai	47.500,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00						
23	PEM. DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK BESAR *	115.000,00	125.000,00	140.000,00	150.000,00						
	Infarct	115.000,00	125.000,00	140.000,00	150.000,00						
	Gastroskopiy	115.000,00	125.000,00	140.000,00	150.000,00						
	Endoskop	115.000,00	125.000,00	140.000,00	150.000,00						
	CPAP	115.000,00	125.000,00	140.000,00	150.000,00						
	ENG	115.000,00	125.000,00	140.000,00	150.000,00						
24	PEM. DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK CANOGH	150.000,00	175.000,00	200.000,00	225.000,00						
	EMG	150.000,00	175.000,00	200.000,00	225.000,00						
	Endoskop	150.000,00	175.000,00	200.000,00	225.000,00						
	Hemodialisa	150.000,00	175.000,00	200.000,00	225.000,00						
	Pemasangan dan Pencahutan CVP	150.000,00	175.000,00	200.000,00	225.000,00						
	Pemasangan dan Pencahutan Aterofline	150.000,00	175.000,00	200.000,00	225.000,00						
	Bronchoscopy	150.000,00	175.000,00	200.000,00	225.000,00						
	Stolengi	150.000,00	175.000,00	200.000,00	225.000,00						
	Kolonoscopy	150.000,00	175.000,00	200.000,00	225.000,00						
25	THODAUN MEDIC DAN TEAM DI KAMAR OPERASI										
	THAT Kecil Bagian Besar Iridium	150.000,00	175.000,00	200.000,00	225.000,00						
	Cirumcis	150.000,00	175.000,00	200.000,00	225.000,00						
	Endoskop	150.000,00	175.000,00	200.000,00	225.000,00						
	Hemis	150.000,00	175.000,00	200.000,00	225.000,00						
	Transplantasi Kulit	150.000,00	175.000,00	200.000,00	225.000,00						
	Parovascular Transcephalik Cholangioangi	150.000,00	175.000,00	200.000,00	225.000,00						
	Hegatoden Hepatopatia	150.000,00	175.000,00	200.000,00	225.000,00						
26	TMK KECIL BAGIAN GIGI DAN MULUT	175.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00						
	Orodontologi dan Element	175.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00						
	Parodontologi	175.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00						
27	TMK KECIL BAGIAN KEBIDANAN	250.000,00	350.000,00	400.000,00	600.000,00						
	Curangia	250.000,00	350.000,00	400.000,00	600.000,00						
	Tumor Jantung	250.000,00	350.000,00	400.000,00	600.000,00						
	Stenosis	250.000,00	350.000,00	400.000,00	600.000,00						
	Laparoscopy	250.000,00	350.000,00	400.000,00	600.000,00						
	DIC Endometri Tumor Genital Extrema	250.000,00	350.000,00	400.000,00	600.000,00						
	Hydro turbasi	250.000,00	350.000,00	400.000,00	600.000,00						
28	TMK KECIL BAGIAN THYR	175.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00						
	Biopsi dengan Biopsi Local	175.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00						
	Fungsi Situs Masdaris	175.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00						
	Protektif Adinksa	175.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00						
	Centrifugasi, Isotropi, Tarsotomi	175.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00						
	Balok Lempon	175.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00						
	Spooling Testiga	175.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00						
	Aspirasi	175.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00						
29	TMK KECIL BAGIAN MATA	175.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00						
	Proprioproduksi Nasolepinialis	175.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00						
	Biopsi Adinksa	175.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00						
	Appendicitis Empatiet	175.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00						
	Bibir Sumbang	175.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00						
	Kelamin Langka Berantakan	175.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00						
	Deposi Dioksiasi sandi	175.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00						
	Fraktur Letting	175.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00						
	Debridement Combustio > 20 %	175.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00						
31	TMK BEDANG BAGIAN BEDAH SYASAF	650.000,00	800.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00						
	Funjal Zatik, Tali Indakan	650.000,00	800.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00						
	Biopsi Syaraf Cytan	650.000,00	800.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00						
	Biopsi Olah	650.000,00	800.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00						
	Trichium sejatis	650.000,00	800.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00						
32	TMK BEDANG BAGIAN KEBIDANAN	650.000,00	800.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00						
	Ekstupasi Tumor Anus/Rectum	650.000,00	800.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00						
	Myomatid	650.000,00	800.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00						
	Laparoskop Parcoean	650.000,00	800.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00						
	Kehamilan Ektopik	650.000,00	800.000,00	1.100.000,00							

1	2	3	4	5	6
1. Ileus Obstretasi		900.000,00	1.150.000,00	1.500.000,00	1.750.000,00
Intrapelvis		600.000,00	1.150.000,00	1.500.000,00	1.750.000,00
Obstretasi akutum nales		800.000,00	1.150.000,00	1.500.000,00	1.750.000,00
Laparotomi		840.000,00	1.150.000,00	1.500.000,00	1.750.000,00
Laproktomi		900.000,00	1.150.000,00	1.500.000,00	1.750.000,00
Intraluminal		900.000,00	1.150.000,00	1.500.000,00	1.750.000,00
Subpelvic Laparotomi		900.000,00	1.150.000,00	1.500.000,00	1.750.000,00
Simple Mastektomi		900.000,00	1.150.000,00	1.500.000,00	1.750.000,00
Exstis humor Jenak Besar 3 cm atau Multiple		900.000,00	1.150.000,00	1.500.000,00	1.750.000,00
Tumor Gairas		900.000,00	1.150.000,00	1.500.000,00	1.750.000,00
Wide		900.000,00	1.150.000,00	1.500.000,00	1.750.000,00
900.000,00		1.150.000,00	1.500.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
34. TMT BESAR BAGIAN KEBIDANAN		1.050.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00
Inyelektronik		1.050.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00
Tumor Garas Ovarium		1.050.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00
Reparasi Fisiol dan lube		1.050.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00
Kalposkop		1.050.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00
Beth Ceser (SC)		1.050.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00
35. TMT BESAR BAGIAN KULIT		1.050.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00
Sapham Reseksi/Kesepian plastik		1.050.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00
Mikrofotoscopid		1.050.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00
Extreital Corpus Alatum Bronchius		1.050.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00
Extreital Corpus Mamum Ethrosis		1.050.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00
Extreital Corpus Alatum Iating		1.050.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00
Fronte Endometrioid		1.050.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00
Hastiodilektomi		1.050.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00
Operasi Cl.		1.050.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00
Plato Pastrik		1.050.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00
Paralidoktonid		1.050.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00
Ringoskop		1.050.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00
Retonostrial Heling		1.050.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00
36. TMT BESAR BAGIAN MATA		1.050.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00
Keratoplastik, Proses Plastik retinostrial		1.050.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00
Ablasi retina (Suture Implant)		1.050.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00
Shaleman Reptar		1.050.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00
37. TMT CANGGIH BAGIAN BEDAH UMMUM		1.050.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00
Scorfasit Cooper		1.050.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00
Ameliori Relasi		1.050.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00
Mulihid Fraktur dengan Komplikasi		1.050.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00
Operasi Vaskuler dan Operasi Nitasa		1.050.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00
Transseptan Ohosengus		1.050.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00
mekad Ispat/Ratium		1.050.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00
Shunting		1.050.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00
Amekd/Kamuk/Anektod/Hemukt/Circlus		1.050.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00
Fernimukt		1.050.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00
Monklong TIK Transveical		1.050.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00
Ventikuler Extremas drainase Continual		1.050.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00
Ventikuler Submukoid drainase		1.050.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00
Coleoptasis Ayera/Perifer/makta Iqamemum		1.050.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00
Peculan neto Gasasiden Rhizotomi (PRGR)		1.050.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00
38. TMT BAGIAN ANAK					
Resuslati Beri band lhr					
a. Ringer		40.000,00	55.000,00	75.000,00	100.000,00
b. Bedang		75.000,00	85.000,00	100.000,00	150.000,00
c. Barat		15.000,00	175.000,00	200.000,00	250.000,00
Lembah Fung		250.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00
Gastricopy		250.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00
Oesagogoscopy		250.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00
Fungil Arches		100.000,00	125.000,00	150.000,00	200.000,00
Laparas Lambung		50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00

38. TMT BAGIAN ANAK
Resuslati Beri band lhr
a. Ringer
b. Bedang
c. Barat
Lembah Fung
Gastricopy
Oesagogoscopy
Fungil Arches
Laparas Lambung

Ditelaikan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 11 Mei 2005
BUPATI SAWAH-LUNTO/SIJUNJUNG.

dto

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 14 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH,

dis

Dis. SYAMSURIZAL

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAH LINTO SIJUNJUNG

NOMOR : 6 Tahun 2005
TANGGAL : 11 Mei 2005
TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF PELAYANAN UPTD PUSKESMAS

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
I LOKET KARCIS		
1	Karcis Harian	3.000
2	Karcis UGD	5.000
II POLIKLINIK		
1	Pemeriksaan dokter umum/dokter spesialis	1.000
2	Pemeriksaan / konsul dokter spesialis	6.000
3	Konsultasi Gizi	1.000
4	Konsultasi klinik sanitasi	1.000
III PELAYANAN GAWAT DARURAT		
1	Pemeriksaan dokter	10.000
2	Perawatan luka tanpa jahitan	10.000
3	Perawatan luka dengan jahitan (luar + dalam)	
	- 1 s/d 4 Jahitan	10.000
	- 5 s/d 10 Jahitan	15.000
	- Lebih dari 10 Jahitan	30.000/Jahitan
4	Perawatan luka rabies	17.000
5	Pemberian ATS	7.500
6	Pemberian ABU	10.000
7	Oksigen/O2 perjam	10.000
8	Pemasangan Infus	7.500
9	Pemberian Injeksi	5.000
10	Pemasangan katester	16.000
11	Resusitasi dasar	15.000
12	Pemasangan Spasik	
	- Kecil	10.000
	- Sedang	15.000
	- Besar	20.000
13	Extraksi Corpus Alienum	
	Corpus alienum dengan penyulit	10.000
14	Tampon hidung	30.000
	- Anterior	5.000
	- Posterior	10.000
15	Tampon vagina	10.000
16	Bilas Lambung	15.000
17	Punksi Pleura	25.000
18	Amputasi ringan	50.000
19		
IV TINDAKAN MEDIK RINGAN		
1	Sirkum sisik	
	- Pria	50.000
	- Wanita	5.000
2	Tindik daun telinga	5.000
3	Insisi abses kecil	10.000
4	Insisi abses besar	15.000
5	Insisi Hordeolum	20.000
		20.000
6	Cabut kuku	
V POLIKLIA/KB		
1	Pelayanan persalinan normal	110.000
	2 Pelayanan persalinan dengan penyulit	200.000
	3 Pelayanan persalinan dengan vakum	350.000
4	Kuretase	150.000
5	Suntik KB	5.000

1	2	3
7 Punksi cairan sendi		
8 Ganit verban		
9 Buka jahitan		
- Kurang dari 10 jahitan		
- Lebih dari 10 jahitan		
10 Pengangkatan semumen		
V 3EDAH MINOR		
1 Pengangkatan kista		
2 Pengangkatan limpoma		
3 Penanggkatan clavus		
4 Pengangkatan kudil		
5 Pengangkatan naevus pigmentosus		
6 Operasi katarak		
7 Operasi piregium		
VI PELAYANAN LABORATORIUM		
1 Gula darah		
2 Golongan darah		
3 Pemeriksaan laju endap darah		
4 Pemeriksaan HB		
5 Pemeriksaan Dirensia Count		
6 Pemeriksaan protein urine		
7 Pemeriksaan reduksi urine		
8 Pemeriksaan bilirubin urine		
9 Pemeriksaan sedimen urine		
10 Pemeriksaan sputum (BTA)		
11 Pemeriksaan Parasitologi		
12 Pemeriksaan kehamilan / planotes		
VII PELAYANAN DIAGNOSTIK		
1 Pemeriksaan EKG		
2 Pemeriksaan USG		
VIII PELAYANAN POLIGIGI		
1 Tambalan Gigi Semientara		
2 Tambalan Tetap		
- Tambalan amalgam		
- Tambalan sevarma gigi		
3 Cabut Gigi		
4 Cabut Gigi dengan Penyulit		
5 Perawatan Saluram akar		
6 Insisi Abses		
	- Kecil	10.000
	- Besar	15.000
7	Odontektomi	25.000
8	Pembersihan Karang Gigi	20.000
9	Pulp capping	10.000
IX POLIKLIA/KB		
1	Pelayanan persalinan normal	110.000
	2 Pelayanan persalinan dengan penyulit	200.000
	3 Pelayanan persalinan dengan vakum	350.000
4	Kuretase	150.000
5	Suntik KB	5.000

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
 NOMOR : 6 Tahun 2005
 TANGGAL : 11 Mei 2005
 TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF PELAYANAN DI UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

1	2	3	4	5
6 Pemasangan IUD	10.000			
7 Pencabutan IUD	10.000			
8 Pemasangan Implan	20.000			
9 Pencabutan Implan	20.000			
10 Inspeculo	20.000			
11 Dopler	8.000			
12 Senam kelas ibu hamil	5.000			
13 Vasektomi (MOV)	3.000			
14 Tubektomi (MOW)	50.000			
X PENGUJIAN KESEHATAN				
1 Surat keterangan kesehatan pelajar	5.000			
2 Surat keterangan kesehatan umum	8.000			
3 Surat keterangan ke-sehatan PNS	8.000			
4 Surat keterangan tidak buta warna	8.000			
5 Surat keterangan lain-lain	5.000			
6 Visum Et Revertum luka	20.000			
7 Visum Et Revertum kematian (mayat)	30.000			
8 Surat keterangan kelahiran	15.000			
9 Asuransi kesehatan	15.000			
XI PELAYANAN AMBULANCE				
1 Jarak 1 sd 5 Km	25.000			
2 Jarak 6 sd 10 Km	50.000			
3 Jarak lebih dari 10 Km	30000/Km			
XII PENGURUSAN JENAZAH				
1 Penyimpanan sementara (kurang dari 24 Jam)	20.000			
2 Perawatan mayat	60.000			
XIII RAWAT INAP				
1 Visite Rawat inap				
2 Rawat inap perhari	5.000			
3 Rawat inap kelas per hari	10.000			
4 Biaya makan pasien per hari	20.000			
	15.000			
DITETAPKAN di Muaro Sijunjung				
pada tanggal 11 Mei 2005				
BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,				
dio				
DARIUS APAN				
N. KIMIA KLINIK				
1 Cholesterol	Fotometer	10.000	12.000	
2 HDL	Fotometer	16.000	20.000	
3 LDL	Fotometer	16.000	20.000	
5 Triglycerida	Fotometer	10.000	12.000	
6 SGOT	Fotometer	8.000	10.000	
7 SGPT	Fotometer	8.000	10.000	
8 Gamma GT	Fotometer	8.000	10.000	
9 Bilirubin total	Fotometer	4.000	5.000	
10 Bilirubin direct	Fotometer	4.000	5.000	
11 Bilirubin indirect	Fotometer	4.000	5.000	

Diundangkan di Muaro Sijunjung
 pada tanggal 14 Mei 2005
 SECRETARIS DAERAH
 dit
 Drs. SYAMSURIZAL
 Nip. 010 087 170


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG TAHUN 2005 NOMOR 17

1	2	3	4	5
12 Gula darah				
- Puasa	Fotometer	8,000	10,000	
- 2 jam PP	Fotometer	8,000	10,000	
13 Ureum	Fotometer	16,000	20,000	
14 Creatinin	Fotometer	16,000	20,000	
15 Asam urat	Fotometer	10,000	12,000	
16 Total protein	Fotometer	8,000	10,000	
17 Albumin	Fotometer	10,000	12,000	
18 Alkali posfat	Fotometer	10,000	12,000	
19 Kalsium	Fotometer	16,000	20,000	
20 Natrium	Fotometer	16,000	20,000	
21 Kalium	Fotometer	16,000	20,000	
24 Chorida	Fotometer	16,000	20,000	
25 Cholinesterase	Fotometer	32,000	40,000	
V. HEMATOLOGI				
1 Darah rulin (1,2,3,4)	Fotometer	2,000	3,000	
- Hemoglobin	Mikroskopis	2,000	3,000	
- Hitung leukosit	Westergreen	2,000	3,000	
- LED	Mikroskopis	2,000	3,000	
- Hematokrit	Mikroskopis	4,000	5,000	
2 Trombosit	Mikroskopis	4,000	5,000	
3 Reikulosit	Mikroskopis	4,000	5,000	
4 Reikulosit	Mikro Method	4,000	5,000	
5 Hematokrit	Ivy	4,000	5,000	
6 Waktu Pendarahan (BT)	Lee and White	4,000	5,000	
7 Waktu Pembekuan (CT)	Makroskopis	4,000	5,000	
8 Rumpile Leede	Makroskopis	4,000	5,000	
9 Zatraksi bekuan	Aglutinasi	4,000	5,000	
10 Golongan Darah		4,000	5,000	
VI. URIN/ANALISA				
1 Urine lengkap	Photometer	2,000	3,000	
- pH	Photometer	2,000	3,000	
- Protein	Photometer	2,000	3,000	
- Reduksi	Photometer	2,000	3,000	
- Bilirubin	Photometer	2,000	3,000	
- Unbilirinogen	Photometer	2,000	3,000	
- Unbilirin	Photometer	2,000	3,000	
- Benzidine	Photometer	2,000	3,000	
- Zai Keton	Photometer	2,000	3,000	
- Nitrit	Photometer	2,000	3,000	
- Berat Jenis	Photometer	2,000	3,000	
- Leukosit	Photometer	2,000	3,000	
- Sediment	Mikroskopis	2,000	3,000	
2 Test kehamilan	Dipstick	8,000	10,000	
3 Sperma analisa	Mikroskopis	12,000	15,000	
VII. NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADITIF LAINNYA (NAPZA)				
1 THC (Ganja, Marijuana, hashish)	Rapid test	40,000	50,000	
2 COC (Cocain, crack, Snow)	Rapid test	40,000	50,000	
3 METAMP (Sabu-sabu, Ecstasy, Inex, Ice, sp)	Rapid test	40,000	50,000	
4 Opiat/Opi (putaw, junt, heroin, morphin)	Rapid test	40,000	50,000	

1	2	3	4	5
12 Gula darah				
- Puasa	Fotometer	8,000	10,000	
- 2 jam PP	Fotometer	8,000	10,000	
13 Ureum	Fotometer	16,000	20,000	
14 Creatinin	Fotometer	16,000	20,000	
15 Asam urat	Fotometer	10,000	12,000	
16 Total protein	Fotometer	8,000	10,000	
17 Albumin	Fotometer	10,000	12,000	
18 Alkali posfat	Fotometer	10,000	12,000	
19 Kalsium	Fotometer	16,000	20,000	
20 Natrium	Fotometer	16,000	20,000	
21 Kalium	Fotometer	16,000	20,000	
24 Chorida	Fotometer	16,000	20,000	
25 Cholinesterase	Fotometer	32,000	40,000	
VI. KIMIA LINGKUNGAN				
1 Fisika	Temometer	2,500	3,000	
- Suhu	Organoleptik	2,500	3,000	
- Rasa	Organoleptik	2,500	3,000	
- Bau	Colorimeter	12,000	15,000	
- Warna	Turbidimeter	2,500	3,000	
- Keberuhan	Konduktiviti	8,000	10,000	
- Daya Hantar Listrik	Visual	2,500	3,000	
- Lapisan Minyak	Gravimetri	8,000	10,000	
- Zat Tersuspensi	Gravimetri	8,000	10,000	
- Zat Padat Terlarut	Gravimetri	8,000	10,000	
- Zat Terendap	Gravimetri	8,000	10,000	
b. Kimia				
b.1 Anorganik Logam				
1 Aluminium (Al)	Spectrofotometer	16,000	20,000	
2 Antimon (Sb)	Spectrofotometer	16,000	20,000	
3 Arsen (As)	Spectrofotometer	16,000	20,000	
4 Salinitas	Spectrofotometer	16,000	20,000	
5 Seng (Zn)	Spectrofotometer	16,000	20,000	
6 Strontium (Sr)	Spectrofotometer	16,000	20,000	
7 Tembaga (Cu)	Spectrofotometer	16,000	20,000	
8 Nikel (Ni)	Spectrofotometer	16,000	20,000	
9 Timbal (Pb)	Spectrofotometer	16,000	20,000	
10 Besi (Fe)	Spectrofotometer	16,000	20,000	
11 Cadmium (Cd)	Spectrofotometer	16,000	20,000	
12 Kesadahan (CaCO ₃)	Spectrofotometer	16,000	20,000	
13 Cobalt (Co)	Spectrofotometer	16,000	20,000	
14 Mangan (Mn)	Spectrofotometer	16,000	20,000	
15 Natrium (Na)	Spectrofotometer	16,000	20,000	
16 Perak (Ag)	Spectrofotometer	16,000	20,000	
17 Raksa (Hg)	Spectrofotometer	16,000	20,000	
18 Selenium (Se)	Spectrofotometer	16,000	20,000	
19 Timah	Spectrofotometer	16,000	20,000	
20 Kalsium (Ca)	Spectrofotometer	16,000	20,000	
21 Urinium (U)	Spectrofotometer	16,000	20,000	
22 Silikat (Si)	Spectrofotometer	16,000	20,000	
23 Magnesium (Mg)	Spectrofotometer	16,000	20,000	
24 Lithium (Li)	Spectrofotometer	16,000	20,000	
b.2 Anorganik Non Logam				
1 Ammoniak bebas	Titrimetri	16,000	20,000	
2 Asam borat	Titrimetri	16,000	20,000	
3 Bahan bakar dioksida (SO ₂)	Spectrofotometer	16,000	20,000	
4 CO ₂ Agresif	Titrimetri	10,000	12,000	
5 pH	pH meter	8,000	10,000	
6 Fluorida	Spectrofotometer	16,000	20,000	
7 Karbon Monoksida	Spectrofotometer	16,000	20,000	
8 Klor Bebas	Titrimetri	10,000	12,000	
9 Klorida	Titrimetri	10,000	12,000	
10 Nitrat (NO ₃)	Spectrofotometer	16,000	20,000	

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

NOMOR 5 TAHUN 2005



1	2	3	4	5
11 Nitrit (NO_2)	Specrofotometer	16,000	20,000	
12 Oksidan	Specrofotometer	16,000	20,000	
13 Oksida Nitrogen (Nox)	Specrofotometer	16,000	20,000	
14 Oksigen terabsorpsi	Titrimetri	10,000	12,000	
15 Oksigen Teratur	Titrimetri	10,000	12,000	
16 Sisa Klor	Titrimetri	10,000	12,000	
17 Sulfat (SO_4)	Specrofotometer	10,000	12,000	
18 Sulfida sebagai H_2S	Specrofotometer	16,000	20,000	
19 Angka KMnO ₄ /Zat organik	Specrofotometer	16,000	20,000	
	Titrimetri	16,000	20,000	
IX. AIR LIMBAH				
1 COD	Specrofotometer	32,000	40,000	
2 BOD 5	Specrofotometer	32,000	40,000	
3 TSS	Specrofotometer	20,000	25,000	
4 Cianida	Titrimetri	20,000	25,000	
5 Minyak/ Lemak	Visual	32,000	40,000	
6 Phenol	Titrimetri	20,000	25,000	
7 pH	pH meter	8,000	10,000	
8 Deterjen	Titrimetri	20,000	25,000	
9 Phosphat	Specrofotometer	20,000	25,000	

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 11 Mei 2005
BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

dit
DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 14 Mei 2005
SEKRETARIS DAERAH

dit
Drs. SYAMSURIZAL
Nip. 010 087 170

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG TAHUN 2005 NOMOR 17

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR URUT 16 TAHUN 2005
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 4**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Daerah, perlu melakukan pengaturan, pendaftaran, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha-usaha ekonomi masyarakat melalui pemberian izin usaha serta tanda daftar usaha industri dan perdagangan;
- b. bahwa sesuai dengan situasi dan kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, maka Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 perlu dirubah dan diterapkan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertumbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214).
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 50);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 11 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal);
- Dengan Persetujuan Bersama
- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,**
- BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
4. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal selanjutnya disebut Dinas Koperindag dan PM adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku;
6. Industri, Bidang Usaha Industri dan Perusahaan Industri adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
7. Perusahaan adalah setiap usaha baik perorangan, persekutuan, koperasi atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan industri dan perdagangan;
8. Perubahan perusahaan adalah meliputi perubahan nama perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, alamat pemilik penanggung jawab, NPWP, nilai investasi, hidang usaha, jenis kegiatan usaha, jenis barang/jasa
9. Jenis industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi;
10. Komoditi industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi merupakan bagian dari jenis industri;
11. Penurban kapasitas industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas yang telah ditetapkan;
12. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
13. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
14. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu, Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemakaian sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan kelestarian guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
15. Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin usaha industri, usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan kepada orang pribadi atau badan yang mendirikan atau mengelola industri dan perdagangan serta pendaftaran dan pendaftaran ulang atas perusahaan;
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
17. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin usaha industri, izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan;
18. Surat Pendafaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang tertutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
19. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tertutang;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang diterapkan;
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
22. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangan tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha industri dan orang pribadi atau badan tanda daftar perusahaan, perlusasan dan balik nama kepada industri dan perdagangan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian izin usaha dan tanda daftar perusahaan kepada orang pribadi atau badan yang mendirikan atau mengelola industri dan perdagangan.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang atau badan usaha yang mendapatkan izin usaha industri, izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan dapat digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Terentum.

BAB IV CARA MENGIKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan;
- (2) Izin Usaha Industri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diukur berdasarkan besarnya investasi yang ditanamkan pemohon;
- (3) Izin Usaha Perdagangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diukur berdasarkan besarnya asset yang dimiliki pemohon;

- (4) Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diukur berdasarkan jenis perusahaan pemohon.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya peyelenggaraan pemberian izin;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi biaya pengesekan, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif digolongkan pada besar kecilnya investasi atau asset yang dimiliki;
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

1.	Sektor Industri (Perizinan Baru, Perluasan dan Balik Nama)	
a.	Tanda Daftar Industri (TDI) Investasi > Rp. 0 s/d Rp. 50 Juta	Rp. 15.000,-
b.	Tanda Daftar Industri (TDI) Investasi > Rp. 50 juta s/d 100 juta	Rp. 25.000,-
c.	Izin Usaha Industri (IUI) Investasi > Rp. 100 juta s/d 200 juta	Rp. 100.000,-
d.	Izin Usaha Industri (IUI) Investasi > Rp. 200 juta s/d 1 miliar	Rp. 250.000,-

2.	Sektor Perdagangan
	a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
	1. Perusahaan Kecil Asset > Rp. 0 s/d Rp. 250 juta
	Rp. 50.000,-
	2. Perusahaan Menengah Asset > 250 juta s/d 500 juta
	Rp. 100.000,-
	3. Perusahaan Besar Asset > Rp. 500 juta keatas
	Rp. 250.000,-
	b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
	1. Perseroan Terbatas (PT)
	Rp. 200.000,-
	2. Koperasi
	Rp. 25.000,-
	3. Persekutuan Comanditer (CV) / FA
	Rp. 50.000,-
	4. Perusahaan Perorangan (PO)
	Rp. 25.000,-
	5. Bentuk Perusahaan Lainnya (BUL)
	Rp. 100.000,-

BAB VII **WILAYAH PEMUNGUTAN**

Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan diberikan.

BAB VIII **MASA RETRIBUSI**

Pasal 9

- (1) Masa Retribusi Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Perdagangan adalah selama perusahaan tersebut berjalan dan tidak mengalami perubahan;
- (2) Masa Retribusi Tanda Daftar Perusahaan adalah selama 5 (lima) tahun dan setelah itu wajib didaftarkan kembali;
- (3) Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah perubahan seperti yang tercantum pada angka 7 dan 8 Pasal 1 Peraturan Daerah ini.

BAB IX **SURAT PENDAFTARAN**

Pasal 11

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disi dengan benar dan lengkap serta dianda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X **PENETAPAN RETRIBUSI**

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) retribusi terhutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB XI **TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

BAB XII **TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi;
- (2) Retribusi yang terhutang ditunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT;

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
- Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencatatan, dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - Niambil bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud huruf e;
 - Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - Menghentikan penyidikan;
 - Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dibawah koordinasi Polri dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

PENJELASAN

ATAS

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 11 Mei 2005

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,
Dto

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 14 Mei 2005
SEKRETARIS DAERAH,
Dto

SEKRETARIS DAERAH,

Dto

Drs. SYAMSURIZAL
Nip. 010087170,-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
TAHUN 2005 NOMOR : 16

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM

Dto

YENUARITA, S, SH
Nip. 410012773,-

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab serta untuk mendukung terlaksananya pembangunan disegala bidang agar sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk menghimpun dana dengan cara menggalii sumber-sumber pendapatan yang ada di Daerah sehingga tercapai peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Sehubungan dengan pejaksanaan Otonomi Daerah, maka urusan pendaftaran Perusahaan Daerah yang selama ini diatur dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 73 Tahun 1993 tentang Ketentuan Tarif dan Pengelolaan Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan telah diajukan menjadi Penerimaan Daerah, yang diregaskan melalui Surat Direktorat Jenderal Keuangan-Nomor S/3156/LK/2001 perihal Status Penerimaan Negara Bukan Pajak yang sumber danaanya berasal dari Daerah, serta surat Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nomor 457/SI/VII/2001 perihal Status PNBP yang Sumber Dananya Berasal dari Daerah.

Kemudian terhadap Izin Usaha Industri dan Perdagangan yang selama ini dilaksanakan oleh Propinsi, juga telah diserahkan kewenangannya kepada Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan

pemanfaatan ruang, prasarana dan sarana guna melindungi kepentingan umum, dipandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai izin usaha industri dan perdagangan dengan suatu Peraturan Daerah.

Dalam Kerangka berfikir Otonomi Daerah ini serta peningkatan tentang Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan diatasan tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi saat ini, oleh sebab itu perlu dilakukan perubahan. Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi dan penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pembangunan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

	TAMBAHAN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG	LEMBARAN DAERAH	NOMOR 4	KABUPATEN
Pasal 1	Cukup jelas			
Pasal 2	Cukup jelas			
Pasal 3	Cukup jelas			
Pasal 4	Cukup jelas			
Pasal 5	Cukup jelas			
Pasal 6	Cukup jelas			
Pasal 7	Cukup jelas			
Pasal 8	Cukup jelas			
Pasal 9	Cukup jelas			
Pasal 10	Cukup jelas			
Pasal 11	Cukup jelas			
Pasal 12	Cukup jelas			
Pasal 13	Cukup jelas			

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

NOMOR 6 TAHUN 2005



TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR URUT 17 TAHUN 2005
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 5

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan salah satu sumber Retribusi Daerah yang dapat menambah Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan situasi dan kondisi saat ini;
 - b. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2002 sebagai penunjang pemasukan keuangan Daerah dan untuk pencapaian target Retribusi dalam memenuhi pendapatan asli Daerah, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2002 karena tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan pada saat ini, perlu dicabut dan diterapkan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 100, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Penundangan-Undangan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor (4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawaihunto, Kabupaten daerah Tingkat II Sawaihunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 50);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sawaihunto/Sijunjung Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sawaihunto/Sijunjung Nomor 38 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 73);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sawaihunto/Sijunjung Nomor 5 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 23);
- Dengan Persetujuan Bersama
- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**
- dan
- BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,**
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN**
- PASAL 1**
- BAB I**
- KETENTUAN UMUM**
- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sawaihunto/Sijunjung;
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung,
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung,
5. Badan Pengelola Kedudukan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPKD, adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
6. Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
7. Instansi Kesehatan adalah Unit-unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang dikelola Pemerintah Daerah yang terdiri dari Rumah Sakit Keliling / Mobil Unit, Ambulance, Pondok Bersalin, Puskesmas Farmasi dan Laboratorium Kesehatan Daerah dalam Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
8. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah dalam Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
9. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
10. Puskesmas adalah suatu sarana yang melaksanakan upaya pemberian Pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah tertentu;
11. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang mempunyai pelayanan rawat;
12. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan kualitas air dan pemeriksaan lainnya yang ditunjuk oleh Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
13. Puskesmas Unit Swadara adalah Puskesmas yang diteki wewenang dalam mengoptimalkan mobilisasi potensi pembiayaan maupun dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan;
14. Pelayanan kesehatan adalah Pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi;
15. Rawat jalan adalah Pelayanan terhadap orang yang masuk instansi kesehatan untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya, tanpa tinggal di ruangan rawat inap;
16. Rawat inap adalah Pelayanan terhadap orang yang masuk instansi kesehatan dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya;
17. Perawatan jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan Pelayanan kesehatan;
18. Instansi pemungut adalah Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas yang berada dalam wilayah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
19. UP.TD Dinas Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas dilingkungan Dinas Kesehatan;
20. Kas Daerah adalah Bank Nagari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Sijunjung atau Bank yang ditunjuk;
21. Puskesmas keliling adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas di luar gedung Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda empat, perahu motor, kendaraan roda dua dan lain sebagainya pada lokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan yang ada;
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;
23. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang mementukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
26. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disebut SKRDKB/T, adalah surat keterangan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB/T, SKRDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib Retribusi;
29. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Pungutan atas Pemberian Pelayanan Kesehatan dinamakan retribusi pelayanan kesehatan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian Pelayanan kesehatan oleh instansi kesehatan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian Pelayanan kesehatan meliputi jasa obat, jasa medis, jasa penunjang, jasa tindakan, jasa fasilitas, pengobatan dan akomodasi yang diberikan oleh instansi kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan hukum yang menggunakan/menikmati Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh instansi kesehatan.

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau semua biaya atas pemberian Pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau semua biaya atas pemberian Pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau semua biaya atas pemberian Pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau semua biaya atas pemberian Pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan frekuensi Pelayanan yang diberikan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk rawat jalan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Daerah ini ;
 - b. Untuk rawat inap adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pukesmas ditetapkan sebagaimana tercantum pada dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (4) Khusus bagi Lansia (umur 60 tahun ke atas) dikenaikan tarif retribusi 60% (enam puluh persen) dari tarif yang ditentukan.
- (5) Klasifikasi Pukesmas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, diterapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Tarif dan tata cara pelayanan peserta Askes, Jamsostek, dan Badan Penjamin Kesehatan Lainnya diatur sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Besarnya Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPTD Laboratorium Kesehatan daerah disesuaikan dengan jumlah dan jenis parameter yang diperlukan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
- (8) Besarnya Tarif Pelayanan Ambulance sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini, khusus untuk jarak pemakaian melebihi dari 10 Km apabila terjadi kenaikan harga BBM dikemudian hari, maka perubahan tarif pelayanan ambulance akan diterapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Lampiran Peraturan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGIKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi Pelayanan yang diberikan.

Pasal 9

Komponen Retribusi Pelayanan kesehatan terdiri dari :

- Biaya pemeriksaan kesehatan preventif dan tindakan medis.
- Biaya pengobatan.
- Biaya rawat inap, akomodasi dan konsumsi.
- Biaya administrasi.
- Biaya pembinaan.

(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VIII
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

(1) Wajib retribusi berkewajiban mengisi SPdORD atau blangko yang dipersamakan.

(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi, serta tata cara Pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

(1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan dilaksanakan oleh Instansi pemungut dengan memberikan tanda penerimaan berupa kuilanssi yang sah atau karcis yang dikeluarkan oleh BPKD;

(2) Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut melalui tempat-tempat atau loket-loket tertentu yang telah ditetapkan, diketahui dan terbuka untuk umum;

(3) Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut 1 (satu) kali setiap jenis pelayanan dan pemungutan dilakukan pada saat akan mendapatkan Pelayanan kesehatan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari jumlah Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan STR.D.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD dan STRD dan Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Rtribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi ditagih oleh Instansi pemungut.

BAB XIV MASA RETRIBUSI

Pasal 17

Masa Retribusi adalah masa Retribusi terhutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEASAN DAN/ATAU SANKSINYA

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mencil;
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini antara lain diberikan kepada masyarakat yang dirimpa bencana alam dan/atau kerusuhan;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PENGAWASAN

Pasal 19

Pengawasan internal terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan/atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XVII KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII KOORDINASI DAN PENGGUNAAN RETRIBUSI

Pasal 21

Wewenang untuk melakukan koordinasi dan monitoring pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan dilakukan oleh BPKD

Pasal 22

- (1) Pendistribusian pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan khusus Puskesmas non Swadana dan Laboratorium Kesehatan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 50 % (lima puluh perseratus) disetor ke Kas Daerah.
 - b. 50 % (lima puluh perseratus) dapat dipergunakan langsung oleh Puskesmas dan Labkesda yang bersangkutan.
- (2) Tarif Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini dibagi atas:
 - a. Tarif A untuk specimen yang berasal dari Puskesmas, Rawat Jalan dan Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit Pemerintah,
 - b. Tarif B untuk specimen yang berasal dari pasien Rawat Inap Kelas Utama, Kelas I dan Kelas II Rumah Sakit Pemerintah dan Spesimen dari pihak swasta,
- (3) Terhadap jasa Pelayanan bagi RSUD dan UPTD Dinas Kesehatan lainnya dapat dipergunakan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan ayat (2) Pasal ini, akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah, beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
- Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas,
 - Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencatatan, dokumentasi lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - Menyuruh behenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan sebagaimana yang dimaksud huruf e;
 - Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - Menghentikan penyidikan;
 - Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya karena kelalaiannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan hukuman kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Retribusi yang terhutang.
- (3) Tindakan pidana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya karena kelalaiannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan hukuman kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Retribusi yang terhutang.
- (3) Tindakan pidana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 38 Tahun 2002 tentang retribusi Pelayanan Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Peraturan Daerah ini tentang Hukum Acara Pidana.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

PENJELASAN

ATAS

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 11 Mei 2005

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,
Dto

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 14 Mei 2005
SEKRETARIS DAERAH,
Dto

Drs. SYAMSURIZAL
Nip. 010087170,-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
TAHUN 2005 NOMOR : 17
Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM
Dto

YENUARITA. S, SH
Nip. 410012773,-

Keberhasilan pembangunan diberbagai bidang terutama dibidang ekonomi telah meningkatkan taraf kesehatan masyarakat dan kesadaran akan hidup sehat. Hal ini mempengaruhi meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan. Untuk itu perlu pengaturan dibidang pelayanan kesehatan.

Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, diberi kewenangan dan kemampuan daerah untuk menggali sumber pendapatan sendiri, melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam rangka pengelolaan potensi Daerah dibidang Pelayanan Kesehatan, tanpa mengurangi fungsi dan tanggungjawab sosial, dengan pengertian bahwa sarana pelayanan kesehatan harus tetap memperhatikan golongan masyarakat yang kurang mampu dan tidak semata-mata mencari keuntungan, diatur Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Sesuai dengan perkembangan saat ini, ternyata masih ada jenis pelayanan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 38 Tahun 2002, maka perlu ditetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2	Cukup jelas	Pasal 16	Cukup jelas	TAMBAHAN	LEMBARAN	DAERAH	KABUPATEN
Pasal 3	Cukup jelas	Pasal 17	Cukup jelas	SAWAHLINTO/SUJUNJUNG NOMOR 5			
Pasal 4	Cukup jelas	Pasal 18	Cukup jelas				
Pasal 5	Cukup jelas	Pasal 19	Cukup jelas				
Pasal 6	Cukup jelas	Pasal 20	Cukup jelas				
Pasal 7	Cukup jelas	Pasal 21	Cukup jelas				
Pasal 8	Cukup jelas	Pasal 22	Cukup jelas				
Pasal 9	Cukup jelas	Pasal 23	Cukup jelas				
Pasal 10	Cukup jelas	Pasal 24	Cukup jelas				
Pasal 11	Cukup jelas	Pasal 25	Cukup jelas				
Pasal 12	Cukup jelas	Pasal 26	Cukup jelas				
Pasal 13	Cukup jelas	Pasal 27	Cukup jelas				
Pasal 14	Cukup jelas						
Pasal 15	Cukup jelas						

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAH LUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR 7 TAHUN 2005**



TENTANG

**RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA
KENDARAAN BERMOTOR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR URUT 18 TAHUN 2005
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 6**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah, perlu melakukan pengaturan terhadap pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor untuk meningkatkan kelaikan kendaraan bermotor beroperasi dan menjamin keselamatan para pengguna jasa jalan dan angkutan dalam wilayah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- b. bahwa pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor yang diberikan oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu potensi Daerah yang dapat dikenakan pungutbiaya sebagai sumber pendapatan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- c. bahwa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang diatur dengan Peraturan Daerah Nomor : 20 Tahun 2001, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, maka perlu dicabut dan ditetapkan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3480);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solo Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 4348);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang

- Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 10);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak muatan serta Komponen-Komponennya;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP/MENLH/10/1993 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
18. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 27 Tahun 2005 tentang Pedoman Teknis Penyelegaraan Pengujian Kendaraan Bermotor di Propinsi Sumatera Barat,
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2002, Nomor 26);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 15 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2004 Nomor 33);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

dan

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
5. Pemilik adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau yang meguasai kendaraan bermotor;
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku;
8. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
9. Uji Berkala Pertama adalah Pelaksanaan Uji Berkala Pertama, kegiatannya memeriksa kondisi teknis komponen kendaraan, pengukuran dimensi, kwalitas bahan, penetapan daya angkut barang/orang dan penetapan jumlah berat yang diizinkan bagi setiap kendaraan wajib uji;
10. Uji Berkala Kedua, Ketiga, dan selanjutnya adalah kegiatan memeriksa kondisi teknis komponen kendaraan bagi setiap kendaraan wajib uji yang dilaksarakan setiap 6 (enam) bulan sekali;
11. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;
12. Retribusi jasa usaha adalah retibusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi dan atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemantaman ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retibusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retibusi;
14. Masa retibusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin retibusi pengujian kendaraan bermotor;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retibusi yang terhutang;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retibusi yang telah ditetapkan;
17. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah

- kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
 19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
 20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
 21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Dengan nama Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dipungut atas setiap pelayanan uji berkala.

- Pasal 2**
Objek retribusi adalah uji berkala yang mendapatkan pelayanan jasa uji berkala di wilayah Daerah.
- Pasal 3**
Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang memanfaatkan jasa untuk melakukan uji berkala.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Retribusi uji berkala digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

- BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**
- Pasal 6**
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pengujian kendaraan bermotor.
- BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**
- Pasal 7**
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan uji berkala dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya uji, buku uji, plat uji dan biaya administrasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan;
- BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**
- Pasal 8**
(1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pengujian;
(2) Besarnya biaya uji berkala ini dibedakan antara biaya uji berkala pertama kali ganti buku baru, dengan biaya uji berkala kedua;
(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
a. Biaya administrasi
b. pengujian
- Mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus Rp. 5.000,-
- MPU, kereta tempelan dan kereta gandengan Rp. 10.000,-
c. Biaya pembuatan dan Pengecatan Tanda Samping Rp. 4.000,-
d. Biaya Tanda Plat uji/tanda bukti uji Rp. 4.000,-
e. Biaya Buku Uji Rp. 5.000,-
f. Retribusi pengantian mesin KB Merk/Type/ yang sama Rp. 25.000,-

- g. Retribusi penilaian persentase teknis
- Kendaraan roda 2
 - Mobil penumpang/Bus/Mobil Barang
- | | |
|--------------|--------------|
| Rp. 25.000,- | Rp. 50.000,- |
|--------------|--------------|

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- BAB VII**
- WILAYAH PEMUNGUTAN**
- Pasal 9**
- Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat retribusi uji berkala diberikan;
- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT;
 - (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan;

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

- Pasal 14**
- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
 - (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT;

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebagai berikut :
1. Terlambat 1 bulan atau kurang dari 1 bulan = 100 %
 2. Terlambat 2 bulan atau lebih dari 1 bulan = 200 %
 3. Terlambat 3 bulan atau lebih dari 2 bulan = 300 %
 4. Terlambat 4 bulan atau lebih dari 3 bulan = 400 %
 5. Terlambat 5 bulan atau lebih dari 4 bulan = 500 %
 6. Terlambat 6 bulan atau lebih dari 5 bulan = 600 %
- Pasal 12**
- (1) Setiap wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
 - (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
 - (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan STRD;

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terhutang dilihatnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati;

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas keterangan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat

menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasayannya;

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterikkannya SKRDLB;

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterimbatan pembayaran retribusi

(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diterapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - masa retribusi;
 - besarnya kelebihan pembayaran;
 - alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan jumlah retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah buku dan bukti pemindah buku juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBAAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan kepada Wajib retribusi yang ditimpakan bencana alam;

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
- diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
- Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencatatan, dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan 'tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghemikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dibawah koordinasi Polri dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 11 Mei 2005

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,
Dto

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 14 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH,
Dto

- Drs. SYAMSURIZAL**
Nip. 010087170,-
- LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**
TAHUN 2005 NOMOR : 18
- Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM

Dto

YENUARITA. S, SH
Nip. 410012773,-

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah Tindak Pidana Pelanggaran;

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

PENJELASAN

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUUTO/SIJUNJUNG

NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka pembayaran penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang berafil dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi Dearah, perlu ditetapkan sehingga kemandirian daerah dapat lebih diwujudkan.

Sejalan dengan peningkatan pelaksanaan pembangunan dan perekonomian di Daerah, maka diperlukan penyediaan sumber-sumber pembayaran dari sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, dan penambahan jenis-jenis Retribusi Daerah, salah satunya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, sesuai dengan maksud Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 2 Ayat (2) huruf k.

Dalam rangka penyerahan kewenangan di bidang pengujian kendaraan bermotor dari Propinsi ke Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan sejalan dengan perkembangan keadaan, maka Peraturan Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor perlu diadakan penyesuaian dan penyempurnaan, sehingga dapat lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna serta terwujudnya peningkatan pelayanan masyarakat dan pendapatan daerah.

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas
Pasal 15 Cukup jelas
Pasal 16 Cukup jelas
Pasal 17 Cukup jelas
Pasal 18 Cukup jelas
Pasal 19 Cukup jelas
Pasal 20 Cukup jelas
Pasal 21 Cukup jelas
Pasal 22 Cukup jelas
Pasal 23 Cukup jelas
Pasal 24 Cukup jelas
Pasal 25 Cukup jelas
Pasal 26 Cukup jelas
Pasal 27 Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG NOMOR 6
KABUPATEN**

Pasal 28 Cukup jelas
Pasal 29 Cukup jelas

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAH LUNTO/SIJUNJUNG**

NOMOR 8 TAHUN 2005



TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR URUT 19 TAHUN 2005
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 7**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,**

- Menimbang :
- bahwa menuaikan zakat merupakan kewajiban bagi Umat Islam yang mampu untuk keberkahan hartanya dan di peruntukan bagi mereka yang berhak menerimanya, disamping hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam mengentaskan masyarakat dari kemiskinan;
 - bahwa Pengelolaan Zakat yang diatur dalam Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 1988, sudah tidak sesuai dan efektif lagi berlakunya dengan situasi dan kondisi saat ini, maka perlu diatur kembali berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dimana Pemerintah Daerah berkewajibian memberikan perlindungan dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahik, serta pembinaan dan pedoman bagi pengelola zakat itu sendiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2885);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 50);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada keuangan Negara

atau keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3577);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

dan

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
4. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung;

5. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
6. Badan Amil Zakat yang disingkat dengan BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah dengan tugas mengumpulkan mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama;
7. Unit Pengumpul Zakat yang disingkat dengan UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dengan tugas mengumpulkan zakat, melayani Muzakki yang berada pada Nagari, Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Mesjid dan Lembaga-lembaga keagamaan;
8. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki orang Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya;
9. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat;
10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi persoalan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
11. Muzakki adalah orang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban membayarkan zakat;
12. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat;
13. Agama adalah Agama Islam;
14. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang Muslim atau Badan di luar zakat untuk kemasyarakatan;
15. Sadaqah adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang Muslim atau Badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada Badan Amil Zakat,
16. Hibbah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang Muslim atau oleh Badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada Badan Amil Zakat;
17. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat, dan pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah menyelesaikan penguburannya serta pelunasan hutang-hutangnya, jika ada;
18. Harta Warisan adalah harta peninggalan seseorang yang beragama Islam yang diserahterakan kepada Badan Amil Zakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
19. Kafarat adalah denda wajib yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat oleh seseorang yang melanggar ketentuan agama;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Zakat ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan, perlindungan dan pembinaan kepada BAZ, Muzakki dan Mustahiq.

Pasal 3

Pengelolaan Zakat bertujuan untuk :

- (1) Meningkatkan kesadaran Muzakki menuaikan/membayar Zakat;
- (2) Meningkatkan Pelayanan bagi masyarakat dalam menuaikan Zakat sesuai dengan tuntutan agama;
- (3) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- (4) Meningkatkan hasil guna dan daya guna Zakat;

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 4

- (1) Dengan nama Pengelolaan Zakat, maka Pengelolaan Zakat diatur melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan Zakat itu;
- (2) Objek Pengelolaan Zakat adalah Zakat yang dikumpulkan dan diterima untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan agama;
- (3) Subjek Pengelola Zakat adalah orang Islam atau Badan milik orang Islam.

BAB IV KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT (MUZAKKI)

Pasal 5

Setiap warga yang beragama Islam yang mampu atau Badan yang dimiliki oleh orang Islam berkewajiban menunaikan Zakat.

BAB V YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT (MUSTAHIQ)

Pasal 6

Yang berhak menerima Zakat sesuai dengan Mustahiq Gelapan Asnaf yaitu :
1. Fakir ialah orang-orang yang tidak mempunyai mata pencarian tetap, dan keadaan hidupnya dibawah standar hidup minimal;

2. Miskin ialah orang-orang yang mempunyai pencarian tetap tetapi penghasilannya belum cukup untuk keperluan minimal sehari-hari bagi diri dan keluarganya;

3. Amil ialah setiap orang/Badan yang mengurus Zakat dan tidak dicetapkan gaji khusus untuk imbalan pekerjaannya;

4. Muallaf ialah mereka yang dipandang perlu untuk menumbuhkan keteguhan hati agar beriman kepada Tuhan dan mencegah agar mereka tidak berbuat jahat serta menolong kaum Muslimin;

5. Riqab ialah budak yang sedang berusaha membekaskan diri dari tuannya; sehingga ia dalam kesulitan hidupnya harus berhutang dapat membayar hutangnya;

6. Gharim ialah orang yang karena kesulitan hidupnya harus berhutang, sehingga ia dalam kesukaran memenuhi keperluan hidupnya dan tidak dapat membayar hutangnya;

7. Ibnu sabil ialah musafir yang kehabisan bekal dan biaya dalam perjalanan baik karena tidak mencukupi, kehilangan atau dirampas orang;

8. Sabillah ialah orang yang berjuang menegakkkan, mempertahankan dan mendakwahkan segala usaha untuk kejayaan Islam;

BAB VI PENGELOLA ZAKAT

Pasal 7

- (1) Organisasi Pengelola Zakat terdiri dari :
 - a. BAZ Kabupaten;
 - b. BAZ Kecamatan;
 - c. BAZ Nagari;

- (2) Susunan Organisasi kepengurusan Pengelola Zakat sebagai mana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdiri dari;
 - a. Dewan Pertimbangan;
 - b. Komisi Pengawasan;
 - c. Badan Pelaksana.
- (3) Unsur Organisasi kepengurusan BAZ terdiri atas unsur Ulama, Cendikiawan, Tenaga Profesional, dan Unsur Pemerintah;
- (4) Susunan Organisasi dan tata cara serta mekanisme pembentukan kepengurusan BAZ sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (5) Uraian tugas, tata kerja pengurus dan tim seleksi selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII LINGKUP KEWENANGAN PEGELOLAAN ZAKAT

Pasal 8

- (1) BAZ Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung mengumpulkan Zakat dari Muzakki pada Instansi/Lembaga Pemerintah/BUMN/BUMD POLRI/TNI Swasta/Perorangan yang berkantor/berdomisili/penghasilannya di Wilayah BAZ Kabupaten/Ibukota Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- (2) BAZ Tingkat Kecamatan mengumpulkan Zakat dari Muzakki pada Instansi Pemerintah / POLRI / TNI / BUMN / BUMD / Swasta / Perorangan yang berkantor / Gaji / Penghasilannya di Wilayah BAZ Kecamatan/Ibu Kecamatan;
- (3) BAZ tingkat Kenagari mengumpulkan Zakat Muzakki yang berkantor / Gaji / penghasilannya di Wilayah Kenagarian.

BAB VIII MASA KEPENGURUSAN

Pasal 9

- (1) Masa Tugas kepengurusan BAZ dimasing-masing tingkatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali melalui seleksi untuk 1 (satu) kali periode lagi;

(2) Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Badan Pelaksana pada BAZ melaksanakan tugasnya secara profesional dan penuh rasa tanggungjawab.

BAB IX UNIT PENGUMPUL ZAKAT

Pasal 10

- (1) Unit Pengumpul Zakat yang disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZ dengan tugas melayani Muzakki yang membayarkan Zakatnya;
- (2) BAZ membentuk UPZ pada Instansi/Lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta, Koperasi serta lembaga-lembaga keagamaan;
- (3) UPZ dibentuk dengan Keputusan Ketua Badan Pelaksana BAZ;
- (4) UPZ melakukan pengumpulan dana zakat, infaq, shadaqah, hibbah, wasiat, waris, dan kafarat kepada unit masing-masing dengan menggunakan formulir yang dibuat oleh BAZ dan hasilnya disetorkan kepada BAZ.

BAB X PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 11

- (1) Zakat terdiri atas zakat harta (Mal) dan zakat fitrah;
- (2) Harta yang dikenai zakat adalah:
 - a. emas, perak dan uang;
 - b. Perdagangan dan perusahaan;
 - c. Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan;
 - d. Hasil peternakan;
 - e. Hasil pertambangan;
 - f. Hasil pendapatan dan jasa;
 - g. Rikaz (temuan) harta yang dipendam/tersimpan;
 - h. Harta yang cukup nisabnya dan haulnya.
- (3) Penghitungan Zakat Mal menurut jenis harta Zakat nishab kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama;
- (4) Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok atau nilainya yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh seorang Muslim bagi dirinya dan bagi yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makan pokok atau nilainya untuk sehari pada hari Idul Fitri sesuai ketentuan agama;

(2) Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Badan Pelaksana pada BAZ melaksanakan tugasnya secara profesional dan penuh rasa tanggungjawab.

Pasal 12

BAZ dapat menerima harta selain Zakat, seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.

Pasal 13

- (1) Pengumpulan Zakat dilakukan oleh BAZ dengan cara :
 - a. Menerima atau mengambil dari Muzakki atas dasar pemberitahuan dari Muzakki.
 - b. Badan Amil Zakat dapat bekerja sama dengan Bank dalam pengumpulan Zakat harta Muzakki yang berada di Bank atas pemberitahuan Muzakki.
- (2) Muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama,
- (3) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud di atas, Muzakki dapat minta bantuan kepada BAZ untuk menghitungnya;
- (4) BAZ wajib menerbitkan bukti setoran sebagai tanda terima atas zakat yang diterima;
- (5) Bukti setoran zakat sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Nama, Alamat, dan Nomor lengkap pengesahan BAZ;
 - b. Nomor urut bukti setoran;
 - c. Nama, Alamat Muzakki dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), apabila zakat penghasilan yang dibayarkan dikurangkan dari penghasilan kena pajak (Pajak Penghasilan);
 - d. Jumlah Zakat atas penghasilan yang disetor dalam angka dan huruf serta dicantumkan tahun Haul;
 - e. Tanda tangan, nama, jabatan petugas BAZ, tanggal penerimaan dan setempel BAZ.
- (6) Bukti setoran zakat tersebut dibuat dalam dalam rangkap 3 (tiga):
 - a. Lembar Kesatu (asli) warna putih diberikan kepada Muzakki yang dapat digunakan sebagai bukti pengurangan penghasilan kena pajak (Pajak Penghasilan);
 - b. Lembar Kedua warna merah muda diberikan kepada BAZ;
 - c. Lembar Ketiga warna biru digunakan sebagai arsip Bank penerima apabila zakat disetorkan melalui Bank.

BAB XI PENDISTRIBUSIAN PENDAYAGUNAAN DAN PENGEMBANGAN ZAKAT

Pasal 14

- (1) Pendistribusian atau pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk berikut :
- a. Hasil pendaaran dan penelitian kebenaran Mustahiq delapan Asnaf Ibnuussabil;
 - b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berjaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan;
 - c. Mendahulukan Mustahiq dalam wilayah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah terpenuhi;
 - b. Terdapat usaha-usaha yang ternyata masih terdapat sisa lebih;
 - c. Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertubungan.
- (3) Setiap penerimaan zakat fitrah oleh UPZ dapat didistribusikan langsung pada Fuqara dan Masakin;
- (4) UPZ wajib melaporkan penerimaan dan penyaluran zakat fitrah kepada BAZ.

Pasal 16

- (1) Hasil penerimaan Infaq, Shadaqah, Hibbah, Wasiat, Waris dan Kafarat didayagunakan terutama untuk usaha produktif setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1).
- (2) Bagi warga masyarakat yang telah ditetapkan sebagai Muzakki atau mengetahui bahwa ia termasuk Muzakki, wajib membayarkan zakatnya melalui Badan yang telah ditetapkan.

Pasal 17

- BAZ disamping tugasnya melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dapat juga melakukan pengembangan dalam bentuk usaha lainnya.

BAB XII ANGGARAN

Pasal 18

- (1) Anggaran kegiatan BAZ bersumber dari dana APBD dan dana Zakat bagian Amil.
- (2) Penggunaan anggaran tersebut ayat (1) harus berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB XIII PENGAWASAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Melakukan studi kelayakan.
 - b. Menetapkan jenis usaha produktif.
 - c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
 - d. Melakukan pemantauan pengendalian dan pengawasan.
 - e. Mengadakan evaluasi.
 - f. Membuat laporan sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 20

- (1) Pengawasan terhadap BAZ dilakukan oleh Komisi Pengawasan, Lembaga Pengawas Pemerintah yang berwenang;
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan Keuangan BAZ, Komisi Pengawas dapat meminta bantuan Akuntan Publik,
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pengawasan BAZ.
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya BAZ bertanggungjawab melaporkan hasilnya kepada Bupati dan DPRD;
- (2) BAZ memberikan laporan tahunan atas pelaksanaan tugasnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun.

BAB XIV SANKSI

Pasal 21

- (1) Setiap pengelola zakat karena kelalaianya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar haria zakat, infaq, shadaqah, hibbah, wasiat, waris dan kafarat diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- (2) Orang atau Badan yang melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat selain dari BAZ yang diatur dalam Peraturan Daerah ini atau Orang/Badan sebagaimana yang diatur dalam Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas merupakan pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:

- Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Pengelolaan Zakat agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Pengelolaan Zakat;
- Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Pengelolaan Zakat;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pengelolaan Zakat;
- e. Melakukan pengelahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencatatan, dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Pengelolaan Zakat;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud huruf e;
- h. Memotreli seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pengelolaan Zakat;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Pengelolaan Zakat menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dibawah koordinasi Polri dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, organisasi atau institusi Pengelolaan Zakat yang telah ada wajib menyesuaikan menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Zakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang berkaitan dengan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 11 Mei 2005

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,
Dto

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 14 Mei 2005
SEKRETARIS DAERAH,
Dto

Drs. SYAMSURIZAL
Nip. 010087170,-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
TAHUN 2005 NOMOR : 19

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM
Dto

YENUARITA, S, SH
Nip. 410012773,-

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

a. **PENJELASAN UMUM.**

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan Pemerintah Daerah sebagai mana yang telah diamanatkan dalam Pola Dasar Pembangunan dan Rencana Strategik Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung untuk mewujudkan tujuan Pemerintah Daerah tersebut, Pemerintah Daerah dan masyarakat senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik, materil dan mental spiritual antara lain pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatnya akhlak mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Guna mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan berbagai upaya antara lain dengan mengolah dan memanfaatkan dana melalui zakat.

Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Sebagai sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk menuntaskan masyarakat secara berangsur-angsur dari kemiskinan, menghilangkan kesejangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan, pengelolaan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mutahiq dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut perlu adanya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat yang berasaskan iman dan taqwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial,

kemaslahatan, keterbukaan dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai agama dalam Peraturan yang terdiri atas ulama, kaum cendikiawan, masyarakat dan Pemerintah Daerah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola.

b. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Ayat (4)	Pranata Keagamaan adalah sistem tingkah laku yang bersifat resmi yang diatur dalam Agama Islam.
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
	TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUJNUNG NOMOR 7

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

- Pasal 26

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUJNUNG NOMOR 7

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAH LUNTO/SIJUNJUNG**

NOMOR 10 TAHUN 2005



TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG NOMOR 2 TAHUN 2005
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUUTO/SIJUNJUNG
NOMOR URUT 59 TAHUN 2005**

PERATURAN DAERAH

**KABUPATEN SAWAHLUUTO/SIJUNJUNG
NOMOR 10 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUUTO/SIJUNJUNG NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAWAHLUUTO/SIJUNJUNG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan arah dan kebijakan umum APBD serta strategi dan prioritas APBD, yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dan dengan adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis serta terjadinya kebutuhan yang mendesak.. maka dirasa perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2005;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten daiam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985

- Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaiimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 46);
 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 26);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 28 Tahun 2002 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Sawahlunto/Sijunjung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 28);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

dan

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 berjumlah Rp.193,954,245,014,00 berkurang sebesar Rp.6,302,324,068,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :	a. Semula Rp. 159,897,860,372,00 b. Bertambah Rp. 4,707,377,084,00 Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 164,605,237,456,00
2. Belanja :	a. Semula Rp. 193,954,245,014,00 b. Berkurang (Rp. 6,400,839,068,00) Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 187,553,405,946,00 Defisit setelah Perubahan (Rp. 22,948,168,490,00)
3. Penerimaan :	a. Penerimaan Rp. 48,473,384,642,00 b. Berkurang (Rp. 11,024,768,652,00) Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 37,448,615,990,00
4. Pengeluaran	1) Semula Rp. 14,417,000,000,00 2) Bertambah Rp. 83,447,500,00 Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 14,500,447,500,00 Pembayaran setelah Perubahan Rp. 22,948,168,490,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi APBD Menteri Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi;
4. Lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
5. Lampiran V Daftar Piutang Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Pinjaman Daerah;
7. Lampiran VII Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
8. Lampiran VIII Neraca Daerah; dan
9. Lampiran IX Daftar Dana Cadangan.

Pasal 3

Disalin sesuai dengan aslinya

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM

Dto

Pasal 4

YENUARITA, S, SH
Nip. 410012773,-

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati Kepala Daerah menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 11 Oktober 2005

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

Dto

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 11 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH,

Dto

Drs. SYAMSURIZAL
Nip. 010087170,-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
TAHUN 2005 NOMOR : 59